



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

REVISI II
RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2015-2019



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 81-6 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN REVISI II RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2015-2019**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyikapi dinamika organisasi Mahkamah Konstitusi dan melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (s) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kebutuhan untuk menyempurnakan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN REVISI II RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015-2019**
- KESATU : Memberlakukan Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- KEDUA : Menyatakan Revisi I Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS JENDERAL,



M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal MKRI
Nomor : 81-6 Tahun 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018

**REVISI II RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2015-2019**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi disempurnakan sebagai respon atas perkembangan, dinamika, dan kebutuhan serta tantangan baru yang meniscayakan perlunya ditindaklanjuti secara tepat, utamanya dari aspek perencanaan. Bagi Mahkamah Konstitusi, dinamika perkembangan hukum dan ketatanegaraan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir merupakan *conditio sine qua non* bagi perlunya mempertajam arah serta strategi perencanaan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi melakukan revisi kedua terhadap Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019.

Dalam melakukan revisi kedua tersebut, terdapat sejumlah hal yang penting dikemukakan karena menjadi acuan, yaitu antara lain, *pertama*, melakukan perbaikan cascading kinerja dengan merubah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada level Lembaga (Mahkamah Konstitusi) yang bertujuan untuk mengakomodir aspek-aspek bernilai strategis, terutama untuk meningkatkan efektifitas kinerja aparatur dan capaian-capaian kinerja institusi, baik aspek penganggaran, profesionalitas, integritas, termasuk juga penguatan sistem dan budaya integritas aparatur Mahkamah Konstitusi. Perhatian terhadap aspek-aspek strategis tersebut mutlak dilaksanakan karena pasca ditetapkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan cascading kinerja dengan menyesuaikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada level Lembaga dengan struktur organisasi dan tata kerja baru di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Kedua, melakukan perbaikan cascading kinerja dengan merubah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Level Eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), hal ini menjadi logis dilakukan karena perubahan sasaran strategis dan indikator tingkat lembaga akan mempengaruhi perubahan sasaran strategis dan indikator tingkat eselon I. *Ketiga*, perubahan dan penyesuaian matriks kinerja di Level Eselon II pada kerangka pendanaan sebagai bentuk penyesuaian terhadap berubahnya sasaran strategis dan indikator kinerja pada level eselon I serta mengingat bertambahnya jumlah eselon II di dalam struktur organisasi dan tata kerja baru Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi juga mengubah formasi anggaran Mahkamah Konstitusi.

Mudah-mudahan, sebagai sebuah langkah penyempurnaan, revisi kedua terhadap Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 ini benar-benar merupakan sebuah perbaikan strategis, sehingga selain merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Mahkamah Konstitusi juga untuk mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak di tahun 2019.

Jakarta, 15 Oktober 2018
a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,



M. Guntur Hamzah

Daftar Isi

Kata Pengantar	hlm.
	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	18
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI	33
2.1 Visi Mahkamah Konstitusi	33
2.2 Misi Mahkamah Konstitusi	36
2.3 Tujuan Mahkamah Konstitusi	37
2.3.1 Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	37
2.3.2 Capaian Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	38
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	41
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L	45
3.3 Kerangka Regulasi	51
3.4 Kerangka Kelembagaan	59
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
4.1 Target Kinerja	73
4.2 Kerangka Pendanaan	84
4.3 Target Kinerja Tahun 2018-2019	74
4.4 Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2019	79
BAB V PENUTUP	81
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga	
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan organ konstitusional yang mengemban tugas dan fungsi sebagai pengawal konstitusi. MK sebagai pengawal konstitusi lahir dari kesadaran kolektif akan perlunya suatu lembaga negara yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusi berdasarkan prinsip supremasi konstitusi. Kehadiran MK diharapkan dapat menata dan memperbaiki kembali prinsip konstitusionalitas penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil perubahan yang telah dilakukan pada 1999 – 2002.

Keberadaan MK dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Selanjutnya UU MK disempurnakan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan MK.

MK mendapatkan kewenangan atributif melalui UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur 5 (lima) kewenangan konstitusional MK. *Pertama*, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; *kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD); *ketiga*, memutus pembubaran partai politik; *keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan *kelima*, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Berdasarkan lima kewenangan konstitusional tersebut, MK diharapkan memiliki andil besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sekaligus menjadi negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 tanggal 11 November 2015.

Berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, MK memiliki fungsi sebagai berikut:

1. dikenal pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
2. pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*);
3. pengawal Pancasila sebagai ideologi negara (*the guardian of the state's ideology*);
4. pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
5. pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*);
6. penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Dengan kewenangan dan fungsi yang melekat padanya, MK menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil sebagaimana visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025. Dalam visi tersebut, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum dalam visi pembangunan tersebut, mencakup pembangunan materi hukum (*legal substance*), struktur hukum termasuk aparat hukum dan sarana dan prasarana hukum (*legal structure*), perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi (*legal culture*) dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Dalam pada itu, selama periode 2010-2014, MK telah melaksanakan 3 (tiga) kewenangan konstitusional yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah didasarkan atas Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009. Namun khusus untuk perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014, MK tidak lagi berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukan merupakan kewenangan MK. Sedangkan kewenangan memutus pembubaran partai politik dan kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD belum pernah dilaksanakan oleh MK karena belum ada permohonan perkara tersebut.

Selain itu, pada periode 2010-2014, MK juga telah melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut pembenahan struktur dan mekanisme kerja institusi pendukung, peningkatan pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum, peningkatan aksesibilitas masyarakat kepada lembaga peradilan, serta membangun kerjasama dengan berbagai lembaga negara, baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun capaian dan program kegiatan yang telah dilakukan MK pada periode 2010-2014 sebagai berikut.

1. Mewujudkan Layanan Peradilan yang Terjangkau dan Mudah Diakses

MK menetapkan target utama untuk membangun peradilan yang berkualitas dan unggul. Salah satu yang dibangun ialah area aksesibilitas, yakni cara maupun tahapan peradilan untuk merespon kebutuhan dan berinteraksi dengan pencari keadilan (*justice seeker*). Indikator yang mencerminkan keberhasilan sasaran ini ialah (a) indeks aksesibilitas dan (b) presentase kajian atas perkara yang dikaji.

a) Indeks Aksesibilitas

Indeks aksesibilitas ditetapkan guna mewujudkan sasaran layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses. Dalam indeks aksesibilitas ini terdapat beberapa faktor penilaian antara lain (1) aspek fisik, (2) aspek Sistem Informasi Layanan Peradilan, (3) Informasi tentang MK, (4) dunia maya, (5) bantuan khusus, dan (6) akses lainnya.


Tabel 1

Tahun	Target Skor	Realisasi Skor	%	Jumlah Responden
2011	70	75.52	107.88%	340 orang
2013	80	80	100%	2.803 orang
2014	80	74.29	92.86%	232 orang

Survei Indeks Aksesibilitas MKRI telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2011 s.d 2014. Pada tahun 2011 survei dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan PT. Magna Transforma sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 proses pengolahan data dikerjakan secara bersamaan antara Bagian Perencanaan dengan Bidang TIK MK.

Grafik 1

Perbandingan Indeks Aksesibilitas Tahun 2011, 2013, 2014



Pada tahun 2011, dari target skor 70 diperoleh hasil skor 75.52 dengan responden sebanyak 340 orang. Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id selama lima bulan dengan jumlah responden sebanyak 2.803 orang. Pada tahun 2014, survei dilakukan dalam waktu dua bulan dengan jumlah responden sebanyak 232 orang.

Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara *online* melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2013. Selama lima bulan, responden yang berpartisipasi tercatat sebanyak 2.803 orang yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran, aksesibilitas diperoleh nilai skor sesuai dengan target sebesar **80**. Dapat disimpulkan bahwa publik menilai MK sebagai lembaga peradilan yang berkualitas dan memberikan kemudahan untuk mengakses peradilan.

Sedangkan indeks aksesibilitas tahun 2014 hanya dilaksanakan selama dua bulan, mulai Desember 2014 hingga Januari 2015. Hasil yang diperoleh dari 232 responden yang berpartisipasi dalam survei ini mendapatkan skor **74,29**. Skor ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni skor sebesar 80. Dalam survei aksesibilitas tahun 2014 tersebut, responden mengakui bahwa sistem administrasi dan layanan peradilan di MK mudah diakses. Contohnya yaitu, hasil risalah persidangan dan putusan yang mudah diperoleh serta persyaratan berperkara di MKRI sederhana dan mudah dipahami. Dari segi informasi tentang MKRI, responden juga menilai informasi banyak tersedia dan mudah diakses di internet. Namun, peningkatan penyebaran informasi MK di media radio perlu ditingkatkan serta dipilih radio yang sesuai segmentasi generasi muda.

Selama ini MK bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dalam penyebarluasan informasi mengenai MK sampai ke daerah-daerah. Diasumsikan, informasi tentang MK telah menyebar dengan luas di berbagai penjuru negeri sesuai jangkauan RRI. Mendasarkan pada hasil survei, perlu di pertimbangkan pemilihan radio swasta untuk mengupayakan peningkatan sosialisasi tentang MK dan berita konstitusi lainnya.

b) Presentase Kajian Atas Perkara yang Dikaji

Kajian dilakukan pada perkara yang memiliki isu hukum yang berbobot. Bobot tersebut diketahui setidaknya setelah sidang pendahuluan dan Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*).


Perlunya Indikator kinerja terkait presentase kajian atas perkara ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas putusan MK. Sebab, hasil pengkajian

perkara dapat menjadi *input* dari *supporting unit* kepada Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.

Sejak tahun 2011, pengkajian sudah dilakukan untuk seluruh perkara, bukan lagi hanya pengkajian terhadap perkara pengujian undang-undang saja. Target jumlah kajian yang ditetapkan sebanyak 80 persen dari jumlah perkara yang diregistrasi. Faktanya, jumlah kajian perkara justru meningkat selama empat tahun yaitu sejak 2010 hingga 2013. Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2011. Saat itu terjadi peningkatan dari 14 perkara menjadi 162 perkara. Salah satu faktor terjadinya peningkatan yakni terdapat penambahan sumber daya peneliti yang semula berjumlah 9 orang menjadi 19 orang.

Pada 2014, MK menetapkan target 80% dari jumlah perkara yang diregistrasi, atau 122 perkara dari 140 perkara yang diregistrasi. Meskipun para Peneliti diperbantukan menjadi Gugus Tugas Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, namun para Peneliti MK mampu merealisasikan kajian sebanyak 140 perkara dari target 112 perkara, atau telah merealisasikan melebihi target, yaitu terealisasi 125%.

Grafik 2
Kajian Perkara dari Tahun 2010-2014



Selain kedua indikator di atas, pada tahun 2013, MK menetapkan juga indikator lain, seperti jumlah jenis dan media penyebaran informasi publik MK. Penetapan tersebut bertujuan agar informasi mengenai Konstitusi dan MK diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sampai tahun 2014, dari lima media yang ditargetkan, MK justru dapat merangkul tujuh belas media untuk menyebarkan informasi. Sementara, dari 10 jenis publikasi yang ditetapkan, 15 jenis tercapai.

2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di MK

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan proses penanganan perkara oleh MK. Selain penanganan perkara PUU, SKLN, PHPU dan Pilkada, indikator lainnya ialah indeks pelayanan perkara. Uraian keberhasilan indikator tersebut sebagai berikut.

a) Persentase Penanganan Perkara PUU

Penanganan perkara pengujian undang-undang merupakan kewenangan utama MK. Oleh karenanya, penanganan perkara pengujian undang-undang menjadi salah satu indikator kinerja sasaran strategis. Adapun prosentase capaiannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Perbandingan Penanganan Perkara PUU Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	$4 = 3/2 \times 100\%$
2014	211	131	62.09%
2013	181	110	60.77%
2012	169	97	57.40%
2011	145	94	64.83%
2010	120	61	50.83%
	826	493	58.69%

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, MK menetapkan target untuk dapat memutus perkara pengujian undang-undang sebanyak 60 persen dari jumlah keseluruhan perkara yang ditangani pada tahun yang sama. Dengan target tersebut, fakta menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun, MK dua kali mencapai target dan tiga kali tidak mencapai target yang ditentukan.

Jumlah perkara pengujian undang-undang yang ditangani selama lima tahun tercatat sebanyak 836 perkara. Hingga tahun 2014, MK telah memutus sebanyak 493 perkara pengujian undang-undang.

Berdasarkan kondisi di lapangan, target penanganan perkara PUU tidak tercapai akibat dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya tiga faktor yang erat kaitannya khususnya dengan kebutuhan persidangan. **Pertama**, kebutuhan para pihak untuk menghadirkan ahli atausaksi yang lebih banyak dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus, yang didasari atas asas *audi*

et alteram partem. Maksudnya, seluruh pihak yang berperkara harus didengarkan pendapatnya. Tentu saja, jadwal persidangan menjadi semakin panjang dan memakan waktu lama. **Kedua**, terdapat perkara-perkara yang membutuhkan kajian mendalam dan komprehensif sebelum sampai pada putusan. Untuk itu, diperlukan waktu lebih lama untuk melakukan pengkajian perkara tersebut. **Ketiga**, penanganan perkara Pilkada yang ditangani oleh MK sejak tahun 2008 yang memiliki tenggat waktu empat belas hari pemeriksaan hingga pelaksanaan pengucapan putusan, menjadi prioritas MK.

b) Penanganan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Sejak tahun 2010- 2014, jumlah perkara SKLN yang ditangani oleh MK sebanyak 13 perkara. Dari jumlah tersebut, semuanya telah diputus.

Tabel 3
Perbandingan Penanganan Perkara SKLN Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100\%$
2014	1	1	100%
2013	3	2	66,67%
2012	6	6	100%
2011	7	4	57,14%
2010	1	0	0%
		13	

c) Persentase Penanganan Perkara Pemilu dan Pemilukada yang Diputus

Sehubungan dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, selama kurun waktu 2010-2014, jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 668 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah diputus. Adapun presentase capaian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4
Perbandingan Penanganan Perkara Pemilukada


Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100\%$
2014	13	13	100%
2013	200	196	98,00%
2012	112	104	92,90%
2011	138	131	94,90%
2010	230	224	97,40%

d) Persentase Penanganan Perkara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diputus

Pada 2014, MK menangani sebanyak 903 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seluruhan perkara tersebut telah diputus dalam tenggat 30 hari sejak diregistrasi. Sementara, untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK menangani satu perkara dan telah diputus. Dengan demikian, Persentase Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu mencapai seratus persen.

Sejumlah 903 perkara diajukan baik dari partai politik maupun perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diterima MK saat membuka pendaftaran permohonan pada 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB sampai 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dari sejumlah 903 perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK, sebanyak 869 perkara diajukan oleh partai politik dan sebanyak 34 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.


Grafik 3
Perkara PPHU Legislatif Tahun 2014



Kemudian, tepat 30 hari kerja sesuai amanat UU, MK memutus perkara PPHU Legislatif 2014 di akhir Juni 2014.

Dari 15 parpol peserta pemilu, MK mencatat sebanyak 14 parpol mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya satu parpol, yakni Partai Aceh yang tidak menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan KPU pada 9 Mei 2014.


Grafik 4
Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan Parpol



PHPU Legislatif DPD

Tercatat ada 34 perkara PHPU DPD dari 19 provinsi yang dimohonkan oleh caleg anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kesembilan belas provinsi tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Grafik 5
Perkara PHPU Legislatif DPD Tahun 2014




Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pada tahun 2014, MK menerima satu perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden dan Wakil Presiden) dari Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perkara dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tersebut menggugat Keputusan KPU Nomor 53/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014. Dalam permohonannya, Pasangan Prabowo dan Hatta mengklaim berhasil mengantongi 67.139.153 suara pada Pilpres 2014 lalu. Sementara, pasangan capres dan cawapres Nomor Urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 66.435.124 suara.

e) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara


Survei pelayanan perkara telah dilaksanakan sebanyak empat kali di MK yaitu pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014. Metodologi pengukuran mengalami perubahan, dimana tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 variabel yang diukur adalah 3 (tiga) variabel alur berperkara di MK, yang dimulai dari registrasi penerimaan permohonan perkara konstitusi, persidangan dan terakhir Putusan. Sedangkan di tahun 2014 pengukuran memakai dasar pengukuran 7 (tujuh) variabel nilai *Framework for Court Excellence*.

Grafik 6
Perbandingan Aspek Pelayanan Tahun 2010, 2011 dan 2013



Apabila ditinjau dari aspek pelayanan mana yang paling tinggi capaiannya di tahun 2010, 2011 dan 2013 maka dapat diambil kesimpulan tidak ada aspek yang mendominasi capaian tertinggi secara terus menerus karena capaian tertingginya terbagi rata di ketiga aspek.


Grafik 7
Perbandingan Capaian Tertinggi Tiga Aspek Pelayanan



Pada tahun 2010, merupakan capaian nilai skor paling tinggi di aspek pelayanan informasi dan dokumentasi dengan skor 82 atau Sangat Baik. Pada tahun 2011, aspek yang memperoleh nilai tertinggi adalah aspek pelayanan persidangan dengan skor 79.91 atau kategori Baik. Pada tahun 2013, yang menempati capaian tertinggi adalah aspek pelayanan penerimaan perkara dengan skor 89.4 atau masuk kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2014, berdasarkan survei yang dilakukan, diperoleh nilai **Indeks Pelayanan Perkara tahun 2014** sebesar **SKOR 81,39**. Dari tabel kategori pengelompokan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 105 responden (61 eksternal, 44 internal), dimana mayoritas memberikan persepsi sikap bahwa pelayanan perkara di MK dinilai **Cukup Baik**, yang artinya pelayanan MK dirasakan responden sudah Baik namun perlu ada sedikit perbaikan.

Grafik 8
Perbandingan Capaian Tertinggi Seven Framework for Court Excellent Tahun 2014



Jika dilihat dari nilai masing-masing variabel pada *The Framework for Court Excellence*, capaian nilai skor paling tinggi adalah aspek/variable *Court Planning and Policy* dengan skor 86.54 dan nilai skor terendah adalah Aspek *Acess to The Court* dengan skor 80.53.

Adapun keempat hasil yang diperoleh dari survei pelayanan perkara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dirinci pada tabel di bawah ini. Nilai tertinggi adalah di tahun 2013 dengan skor 86,30 yang kemudian diikuti skor di tahun 2014 sebesar skor 81,39.

Tabel 5
Perbandingan capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara

Tahun	SKOR	Jumlah Responden
2010	80,20	42
2011	78,74	244
2013	86,30	122
2014	81,39	105

3. Meningkatkan Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat terhadap MK

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Indikator yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah opini laporan keuangan dan predikat tingkat capaian kinerja. Kedua indikator tersebut dinilai oleh pihak eksternal MK.

a) Opini Laporan Keuangan

Dalam bidang pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh MK mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai lembaga.

MK meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 8 (delapan) kali. Raihan tersebut didapat secara berturut-turut sejak 2006 sampai dengan 2013.

Tabel 6
Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2006-2013

Indikator Kinerja	Opini yang dicapai
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2006	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2007	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2008	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2009	WTP

Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2010	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2011	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2012	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2013	WTP

Penghargaan opini WTP yang didapatkan MK berdasarkan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan MK dipandang tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Seiring dengan predikat WTP tersebut, BPK menyatakan tidak ada kelemahan signifikan pada Sistem Pengendalian Intern MK.

b) Predikat Capaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, serta Peraturan PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, implementasi kinerja di setiap Kementerian/Lembaga dinilai apakah telah mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Tabel 7
Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2011-2014

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2010 (LAKIP 2009)	Nilai 2011 (LAKIP 2010)	Nilai 2012 (LAKIP 2011)	Nilai 2013 (LAKIP 2012)	Nilai 2014 (LAKIP 2013)
1	Perencanaan Kinerja	35	23,31	24,13	26,50	26,84	26,08
2	Pengukuran Kinerja	20	12,42	14,40	14,43	14,62	15,26
3	Pelaporan Kinerja	15	10,13	10,63	10,71	10,86	10,86
4	Evaluasi Kinerja	10	6,5	6,53	5,61	5,89	6,03
5	Capaian Kinerja	20	12,71	13,38	13,94	14,05	14,10
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,07	69,06	71,19	72,26	72,33
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B

4. Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.

Sebagai lembaga negara yang relatif baru, MK dapat menjalankan kewenangan konstitusional dengan lancar manakala masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap Pancasila, UUD 1945 dan MK. Pengetahuan, pemahaman,

dan kesadaran tersebut membuat masyarakat memahami hak-hak konstitusionalnya sekaligus mengetahui mekanisme perlindungan atas hak-hak konstitusional tersebut.

Dalam kerangka itulah, MK melakukan kegiatan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK. Tanpa kesadaran dan pemahaman tersebut, MK tidak akan dapat berperan optimal.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terdapat 3 indikator, yaitu Indeks Persepsi Media, Tingkat Pemahaman Berkonstitusi Hukum Acara, serta Jumlah Kurikulum dan silabus Pendidikan.

a) Indeks Persepsi Media

Media berperan penting mengiringi kiprah MK. Oleh karena itu, Indeks Persepsi Media perlu diketahui. MK melakukan pengukuran Indeks Media pada tahun 2010 dan 2011.

Pada 2010, pengukuran Indeks Persepsi Media mencakup tiga aspek penilaian, yaitu (1) Keterbukaan Informasi, (2) Pelayanan Peradilan, dan (3) Kepercayaan Publik.

Berbeda dengan pengukuran pada tahun 2010, penilaian Indeks Persepsi Media Tahun 2011 didasarkan pada empat aspek. *Pertama*, Aspek Kewenangan MK. *Kedua*, Aspek Kompetensi yang meliputi kompetensi Hakim, kompetensi pegawai, dan kompetensi secara lembaga. *Ketiga*, Aspek Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi informasi yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh MK dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan umum MK. *Keempat*, Aspek Pelayanan Informasi bagi Media Massa yang meliputi sarana-prasarana, kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi, keakuratan informasi, dan keramahan pelayanan.

Responden survei terdiri dari atas para pekerja media dari berbagai level yang meliputi wartawan, anggota redaksi (redaktur), pimpinan redaksi dari media cetak, media televisi, media radio, dan media *online*. Responden tersebut dilibatkan dengan asumsi bahwa mereka mewakili dan kompeten dalam membentuk persepsi masyarakat, khususnya insan pers dalam menggambarkan empat aspek yang dinilai di atas.

Indeks Persepsi Media pada tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8
Indeks Persepsi Media 2010-2011

Tahun	Target	Skor Indeks Persepsi Media
2010	Skor 60	Skor 77,22
2011	Skor 80	Skor 74,34

b) Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK

Indikator Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK dimunculkan pada tahun 2011. MK menggelar temu wicara dengan berbagai kalangan masyarakat seperti instansi pemerintah, TNI, Polri, dosen/guru, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan.

Pada tahun 2010, temu wicara telah diselenggarakan sebanyak 10 kali, hal ini berarti MK telah meningkatkan kegiatan pemahaman berkonstitusi di tahun 2011.

Pada 2011, MK melakukan temu wicara sebanyak 18 kali dengan diikuti masing-masing 200 peserta pada setiap kegiatannya, sehingga pada temu wicara ini, sepanjang tahun 2011 telah diikuti oleh 3600 orang.

Peserta temu wicara terdiri dari Aisiyah, Bawaslu RI, BEM UI, Fatayat NU, Institut Leimena, Kelompok Cipayung, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, KPU, Muslimat NU, Pemuda Muhammadiyah, Polri, Puan Amal Hayati, TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Pusat Syarikat Islam dan Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam.

Skor realisasi Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum acara MK pada Temu Wicara adalah sebesar 70,04 yang diperoleh dari nilai rata-rata indeks 18 Temu Wicara yang telah dilaksanakan selama tahun 2011. Dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK, digunakan metode *pre test* dan *post test* dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK terhadap *stakeholder* atau mitra kerja MK yang menjadi peserta temu wicara atau pendidikan dan pelatihan hak-hak konstitusional warga Negara yang diselenggarakan oleh MK.

c) Jumlah Kurikulum Pendidikan

MK memiliki Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang telah diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Februari 2013. Seiring dengan itu, kebutuhan akan ketersediaan kurikulum pembelajaran harus dipenuhi. Untuk itu, mulai bulan Maret 2013, MK menyusun 3 (tiga) kurikulum, yaitu (1) Kurikulum Induk, (2) Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian PHPU Anggota Lembaga Perwakilan bagi Peserta Pemilu, dan (3) Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian PHPU Anggota Lembaga Perwakilan bagi Penyelenggara Pemilu.

Kurikulum Induk merupakan kurikulum dasar bagi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kurikulum Induk menjadi pedoman utama bagi kurikulum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pancasila, konstitusi dan MK. Di dalamnya

memuat substansi dasar dan umum mengenai (a) Pancasila, yang mencakup sejarah, fungsi, prinsip, nilai, implementasi dan aktualisasi perwujudan Pancasila, (b) Konstitusi, yang meliputi pengertian, sejarah, materi muatan, perubahan dan supremasi konstitusi, negara hukum dan demokrasi serta sistem pemerintahan negara, dan (3) Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya berisi materi ketentuan umum berperkara, Hukum Acara PUU, PHPU, SKLN, Pembubaran Parpol, serta memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Kurikulum Induk dijabarkan ke dalam Kurikulum Bimbingan Teknis yang didalamnya memuat teori dasar dan praktik dalam berperkara di sidang PHPU legislatif 2014. Jadi penekanan Kurikulum Bimbingan Teknis ialah pada praktik beracara di MK, baik untuk peserta maupun penyelenggara pemilu.

5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Peradilan dan Proses Pelayanan Peradilan yang Modern dan Terpercaya.

a) Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Formal ke MK

Masyarakat menaruh harapan besar kepada MK untuk dapat menegakkan keadilan karena cukup banyak Undang-Undang yang dianggap menyimpang dari konstitusi. Secara konkrit masyarakat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan untuk menyidangkan suatu perkara.

Namun demikian, sebelum dimajukan ke persidangan, suatu permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terlebih dahulu. Hal ini merupakan perintah Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa permohonan yang telah lengkap harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Dengan demikian permohonan perkara tersebut kemudian memiliki nomor perkara.

Selama tahun 2013 jumlah permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 314. Dari jumlah tersebut terdapat 304 permohonan yang sudah diregistrasi dan 10 permohonan belum diregistrasi atau sedang berada dalam proses registrasi yaitu 6 permohonan Pemilukada dan 4 permohonan pengujian Undang-Undang.

b) Penyelesaian Penyusunan Ikhtisar Putusan yang Tepat Waktu

Ikhtisar putusan adalah sebuah narasi ringkas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, yang setidaknya secara ringkas, jelas, dan akurat memuat i) identitas pihak-pihak yang berperkara; ii) hal-hal pokok yang dimohonkan Pemohon; iii) jawaban dan/atau keterangan pihak lain terhadap permohonan Pemohon; iv) pertimbangan atau pendapat hukum Mahkamah terhadap permohonan Pemohon; dan v) amar putusan Mahkamah. Tujuan strategis ikhtisar putusan adalah untuk memberikan informasi ringkas kepada masyarakat mengenai isi putusan Mahkamah, terutama bagi masyarakat yang kesulitan atau tidak memiliki cukup waktu untuk membaca putusan Mahkamah secara utuh/lengkap.

Dari 308 putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013, terdapat 5 putusan sela perkara Pemilukada, sehingga belum dapat dilakukan penyusunan ikhtisar sebelum perkara tersebut dijatuhkan putusan akhir. Dengan demikian, ikhtisar putusan yang harus disusun pada tahun 2013 adalah sebanyak 303 ikhtisar putusan. Namun realisasinya hanya terdapat 34 ikhtisar putusan yang tersusun. Adapun alasan sedikitnya ikhtisar yang mampu diselesaikan disebabkan, banyaknya perkara yang harus diputus pada tahun 2013, sehingga Panitia Pengganti lebih berkonsentrasi untuk menyusun segala dokumen untuk mempersiapkan putusan. Perlu diketahui bahwa tahun 2013, Mahkamah menjatuhkan jumlah putusan paling banyak, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

6. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi dan Layanan Umum yang Modern dan Terpercaya.

Sasaran ini ditetapkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Target kinerja dari sasaran ini adalah jumlah dokumen administrasi reformasi birokrasi, persentase penyampaian laporan LHKPN ke KPK dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

MK sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa mengupayakan penerapan penataan dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Delapan area perubahan tersebut adalah: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan SDM Aparatur, penguatan organisasi, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta adanya mekanisme monitoring dan evaluasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan MK diantaranya adanya Dewan Etik untuk menjaga keluhurandan martabat Hakim Konstitusi, melakukan penegakan kode etik pegawai, sistem manajemen *on line*, sistem kearsipan elektronik, pengadaan barang/jasa secara elektronik dan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* (vicon). Upaya lainnya, adalah penyerahan putusan langsung kepada para pihak setelah putusan dibacakan pada sidang pleno secara terbuka untuk umum, penayangan putusan dilayar pada saat sidang pleno pembacaan putusan, pemuatan putusan di laman MK dalam kurun waktu 15 menit setelah putusan dibacakan pada sidang pleno, pemuatan putusan di media cetak dalam kurun waktu 1 hari setelah dibacakan pada sidang pleno, penyusunan risalah, pemuatan risalah persidangan dalam kurun waktu 24 jam setelah persidangan. Seluruh indikator telah berhasil dicapai.

1.2. POTENSI DAN MASALAH MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam hal ini, potensi merupakan suatu keadaan yang terdapat atau menggambarkan keadaan organisasi MK yang menjadi modal bagi pengembangan dan kemajuan MK untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sekaligus mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan masalah, merupakan suatu hal yang menjadi hambatan maupun tantangan bagi pembangunan dan pengembangan organisasi Mahkamah Konstitusi, baik yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) Mahkamah Konstitusi. Adapun potensi dan masalah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

A. POTENSI

- a. **MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.**

Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Hal ini berarti mengukuhkan eksistensi MK sebagai organ konstitusional yang dibentuk dan berdiri dengan mendapatkan atribusi kewenangan langsung dari UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan lima kewenangan kepada MK sebagai dasar pelaksanaan kewenangan peradilan konstitusional yang pada dasarnya memiliki *legalsuperiority* tertentu dibandingkan lembaga negara yang lain.

Dalam pelaksanaan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, MK mengimbangi "*majority rule*" dengan prinsip "*minority rights protection*". Prinsip suara terbanyak dalam pembentukan undang-undang di DPR yang berdasar prinsip *majority rule* tidak identik dengan kebenaran konstitusional (*constitutional truth*) ataupun keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Oleh karena itu, prinsip "*majority rule*" harus diimbangi dengan prinsip "*minority rights protection*" yang



harus dicerminkan dengan tegaknya *"rule of law"*, yang ditandai dengan tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Dengan kata lain, meskipun undang-undang telah ditetapkan oleh DPR dan dianggap sudah mencerminkan kehendak mayoritas wakil rakyat, akan tetapi jika suara mayoritas itu merugikan hak-hak asasi manusia suara minoritas, maka suara mayoritas itu dapat dibatalkan karena melanggar UUD 1945. Demikianlah pada hakikatnya, fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak-hak minoritas.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Sesuai ketentuan Pasal 86 UU tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukannya. Jadi, MK memiliki landasan untuk mengatur secara bertanggungjawab hal-hal yang diperlukan atau yang belum terdapat dalam undang-undang sepanjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan kekuatan dan mendukung MK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya selama ini.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah kewenangan MK, namun sepanjang belum ada peradilan khusus yang dibentuk untuk memutus sengketa Pilkada, MK masih berwenang untuk mengadili perkara PHP Kepala Daerah. Putusan tersebut menjadi peluang dan kekuatan nyata bagi MK untuk menata dan memfokuskan pandangan serta energi pada kewenangan "menguji undang-undang terhadap UUD" sebagai fitrah MK sebagai peradilan konstitusi.

Dalam perkembangannya, pembentuk UU telah mengakomodir salah satu amar putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut di atas, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 157 ayat (3) yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus. Hal demikian ditegaskan pula dalam Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa perkara perselisihan pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

Dalam masa transisi, MK masih diberikan kewenangan untuk memutus perkara Perseilishan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Hal ini tidak

mempengaruhi penanganan perkara pengujian UU. Pola PHP Kadamenurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbeda dengan pola Pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pelaksanaan PHP Kada dilaksanakan secara serentak dalam jangka waktu penanganan perkara 45 hari (*speedy trial*), sehingga sisa waktu dapat dioptimalkan untuk menangani perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya. Di samping itu juga, MK telah memiliki pengalaman menangani perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wapres, PHPU Kepala Daerah yang bersifat *speedy trial* dan ketiganya berjalan sukses.

b. MK memegang teguh prinsip Independensi dan Imparsialitas MK yang secara faktual telah diiringi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas;

MK sebagai lembaga peradilan dituntut untuk menunjukkan dan memperlihatkan independensi dan imparsialitasnya dalam menyelesaikan perkara-perkara konstitusi. Sejauh ini, kedua prinsip tersebut telah mendapatkan tanggapan serta pandangan positif dari masyarakat. Prinsip independensi dan imparsialitas mesti disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, independensi dan imparsialitas peradilan dapat disimpangi dan diselewengkan demi kepentingan-kepentingan lain di luar hukum yang amat merugikan pencari keadilan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas MK diwujudkan ke dalam administrasi peradilan dan administrasi umum yang mengedepankan prinsip *good governance on judiciary*. Dalam segala aspek, proses peradilan di MK dapat dimonitor oleh khalayak luas melalui fasilitas dan perangkat sistem yang telah disediakan. Pada tataran Hakim Konstitusi, keberadaan Dewan Etik MK menjamin Hakim Konstitusi bekerja secara baik, berintegritas, bertanggungjawab, sejalan dengan Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Dalam kerangka memudahkan *aces to justice*, MK telah menyediakan sistem yang memungkinkan persidangan MK dapat dijangkau dan diikuti dengan mudah, layanan risalah persidangan yang didapat dengan segera, salinan putusan yang disampaikan secara langsung kepada para pihak setelah pengucapan putusan, putusan yang dapat diakses dengan segera, dan layanan-layanan lainnya.

c. MK memiliki mitra dan jaringan kerjasama yang luas, baik di dalam forum nasional maupun dalam forum internasional;

Sebagai lembaga peradilan, khususnya peradilan konstitusi, MK tidak dapat mengelakkan diri dari pergaulan dan interaksi dengan lembaga-lembaga lain. Sejauh keberadaan MK selama hampir tiga belas tahun, dalam kerangka



mendukung kelancaran tugas dan wewenangnya, MK telah membangun jaringan luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, MK bersama-sama dengan pihak lain, baik lembaga negara, penyelenggara negara di pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil, membangun jejaring dalam mewujudkan masyarakat sadar konstitusi, terutama dengan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, seiring ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa keberadaan MK di ibukota negara, membangun jejaring dengan pihak-pihak di daerah merupakan keniscayaan. Hal itu karena wilayah kerja MK mencakup seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi tersebut, selain bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, MK membangun jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Jaringan kerja sama tersebut salah satunya dibuktikan dengan kerjasama pelaksanaan persidangan jarak jauh yang menggunakan fasilitas *video conference* MK yang ditempatkan di 42 perguruan tinggi di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Di samping membina hubungan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri, MK juga telah banyak berinteraksi dan bekerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri, khususnya dengan MK atau lembaga sejenis di berbagai negara. Kerjasama internasional merupakan *conditio sine qua non* bagi MK, untuk menunjukkan eksistensi sekaligus mengambil *input* dan manfaat dari perkembangan konstitusionalisme global. Bahkan MK Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan Asosiasi MK se-Asia. Pada 2010, wacana untuk mendirikan Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC terwujud melalui "*Jakarta Declaration*" yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) negara sebagai pendiri asosiasi, yaitu Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, The Philippines, Thailand, dan Uzbekistan. Hingga saat ini Asosiasi MK se-Asia dan institusi sejenis/AACC telah memiliki 16 (enam belas) negara anggota. Kini Indonesia telah menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC. Pada akhir masa kepemimpinannya, MK RI terpilih menjadi salah satu sekretariat tetap Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC yang membidangi Perencanaan dan Koordinasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai salah satu sekretariat tetap Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC, selain Korea Selatan yang membidangi urusan Riset dan Pengembangan, dan Turki yang membidangi Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, didasarkan pada keputusan dalam forum *Board of Members Meeting* (BoMM) yang dihadiri para anggota AACC pada 2016 di Bali. Selain itu, pada akhir masa kepemimpinannya, MK RI juga menginisiasi kerjasama antara Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis/AACC

dengan Asosiasi MK se-Afrika/CCJA melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Solo. Kerja sama ini dijiwai oleh spirit Konferensi Asia Afrika yang menyatukan seluruh bangsa-bangsa se-Asia dan Afrika pada tahun 1955 lampau di Bandung. Indonesia kala itu dalam rangka menentang segala bentuk kolonialisme dan neokolonialisme, mempererat kerja sama di bidang Ekonomi dan Budaya antara Asia dan Afrika. Dengan begitu, kerja sama antara kedua asosiasi MK ini juga berperan untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip demokrasi dan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sementara, kerjasama bilateral diwujudkan dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman dengan berbagai lembaga seperti MK Rusia, MK Thailand, MK Maroko, MK Azerbaijan, dan MK Turki. Bangunan jejaring kerjasama ini merupakan modal besar bagi pengembangan institusi MK di masa mendatang.

d. MK memiliki fasilitas persidangan jarak jauh melalui *video conference* yang telah mampu diimplementasikan dalam berbagai jenis persidangan;

Persidangan jarak jauh merupakan terobosan penting dan progresif di dunia peradilan. Keberadaan MK di ibukota negara (Jakarta) sebagaimana ditetapkan dalam UU MK, sementara jangkauan MK mencakup seluruh wilayah nusantara. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan kewenangan MK. Namun demikian hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membatasi akses masyarakat kepada MK (*access to court*). Melalui fasilitas *video conference* MK yang ditempatkan pada perguruan tinggi di 34 provinsi di seluruh Indonesia, masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya (*access to justice*) dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga, dengan memanfaatkan fasilitas persidangan jarak jauh. Bagi MK, fasilitas persidangan jarak jauh tersebut memungkinkan MK lebih optimal dalam mengemban peran dan fungsi konstitusionalnya.

e. MK memiliki pengalaman menanganai perkara perselisihan hasil Pemilu, baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah secara bermartabat dan damai

Sebagai bagian dari sistem Pemilu, tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu merupakan tahapan penghujung yang menentukan kesuksesan Pemilu. Dalam tiga kali pemilu, yaitu pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2014, MK berperan mengantarkan proses demokrasi berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi. Perselisihan politik dapat diselesaikan secara bermartabat dan damai oleh MK. Dalam artian, MK menyelesaikan perkara perselisihan dengan memegang teguh

prinsip peradilan yang independen dan imparial, dan oleh karenanya, putusan MK diterima dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Apalagi, meskipun penyelesaian perselisihan tersebut dibatasi dengan jangka waktu yang terbatas, MK dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam kerangka itu pula, MK berperan besar dalam mengantarkan suksesi kepemimpinan nasional secara damai dan konstitusional. Demikian pula, sejak tahun 2008, MK diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah. Selama itu pula, MK melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya, meskipun dengan adanya limitasi waktu penyelesaian yang ketat. Putusan MK dipercaya, dihormati, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Bagi MK, pengalaman tersebut membuktikan kemampuan MK melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik, independen, imparial, dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

g. MK didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai secara kuantitatif dan kualitatif

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, sejauh ini MK telah mendapatkan dukungan layanan teknis administratif dan administrasi umum dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK selaku birokrasi di MK. Selama ini pula, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal telah ditopang oleh keberadaan sumber daya manusia yang secara kuantitas dan kualitas telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

i. MK memiliki Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar konstitusi

Di luar fungsi peradilan, MK turut mengambil peran dan tanggungjawab untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam kerangka meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar berkonstitusi. Bagi MK, kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan UUD 1945. Semakin masyarakat memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap UUD 1945, maka semakin sadar pula masyarakat akan hak-hak konstitusionalnya. Seiring dengan itu, masyarakat juga semakin memiliki pemahaman mengenai bagaimana menuntut dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya jikasatu saat terlanggar oleh berlakunya suatu undang-undang. Untuk itulah, melalui keberadaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, MK berada pada garda terdepan dalam upaya

bersama bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat yang sadar berkonstitusi. Bagi MK, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan kekuatan yang bernilai amat besar dan dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung tugas dan kewenangan konstitusional MK.

j. MK memiliki dan memanfaatkan Pusat Sejarah Konstitusi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar konstitusi

Pusat Sejarah Konstitusi merupakan wujud nyata MK dalam mendokumentasikan fakta-fakta sejarah dimana Mahkamah Konstitusi menjadi bagian di dalamnya. Dengan demikian, dokumentasi sejarah tersebut dapat dinikmati oleh khalayak luas untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada generasi penerus mengenai sejarah konstitusi, termasuk di dalamnya tentang sejarah lahirnya MK. Bagi MK, keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi merupakan simbol dan visualisasi apresiasi atas perjuangan para pendahulu yang telah berkukur peluh merintis, menyusun, dan menegakkan konstitusi di atas Indonesia merdeka. MK berkepentingan mengabadikan segala peristiwa dan proses sejarah di masa lalu yang meneguhkan dan menentukan corak praktik konstitusionalisme Indonesia hari ini. Jelasnya, melalui Pusat Sejarah Konstitusi, MK dapat berkontribusi lebih besar dalam upaya membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan cerdas.

k. MK memiliki sarana dan prasarana persidangan perkantoran, serta Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang modern dan memadai

Sejak awal, ikhtiar MK ialah menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Paradigma “modern” diartikan bahwa lembaga peradilan MK harus diselenggarakan dengan pola pikir aktual-progresif dan membongkar *mindset* konvensional dalam penegakan hukum. Pola pikir demikian diterapkan ke dalam berbagai aspek mulai dari manajemen organisasi, administrasi peradilan, dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, relasi dengan pihak luar serta aspek-aspek lainnya yang mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan perkembangan situasi terkini. Dalam perjalanannya, MK memiliki gedung yang cukup representatif dengan fasilitas yang cukup memadai. Dengan fasilitas tersebut, MK memiliki sebuah ruang sidang pleno dan dua buah ruang sidang panel. MK bersidang dalam ruang sidang yang memadai dan mencerminkan kewibawaan serta marwah MK sebagai lembaga peradilan. Ruang dan fasilitas perkantoran guna memberikan dukungan dan layanan administrasi umum dan peradilan, juga telah mendukung produktifitas serta kinerja seluruh aparatur MK. Tersedia pula di dalamnya, ruang perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup lengkap untuk mendukung basis



teoritik-ilmiah yang diperlukan oleh Hakim Konstitusi dan *supporting staff* dalam menyelesaikan perkara konstitusi. Demikian pula, seluruh sistem administrasi dan manajemen MK didukung Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) terkini yang ditujukan untuk memudahkan MK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mendukung aparatur menjalankan tugas dan fungsinya, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses peradilan dan keadilan (*access to court and justice*). Bahkan, dalam kerangka memberikan kesejahteraan dan menjamin produktifitas kinerja aparatur MK, tersedia pula rumah jabatan yang diperuntukkan bagi pejabat struktural dan fungsional. Seluruh sarana dan prasarana tersebut merupakan potensi dan kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuan MK di masa mendatang.

B. PERMASALAHAN

a. Kebutuhan akan Revisi UU MK Terkait Dengan Perkembangan/Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan Praktik Hukum Acara yang ada

Seperti diketahui, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif Tahun 2019 dilakukan secara serentak. Hal demikian tentu berdampak luas ke dalam penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk, khususnya aturan tentang Pemilu Serentak.

Di sisi lain, pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 menjadi tantangan tersendiri bagi MK, sehingga diperlukan rencana komprehensif dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum, terutama dari sisi regulasi. Perubahan regulasi tentang Pemilihan Umum ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut berimplikasi memicu pembentuk undang-undang untuk segera mengesahkan RUU MK. Sebab, hukum acara yang mengatur proses berperkara menjadi satu kesatuan dalam RUU MK. Idealnya, di masa mendatang MK memiliki hukum acara yang terpisah dengan aturan yang mengatur institusi dan kelembagaannya.

b. Penyempurnaan PMK Terkait Pelaksanaan Kewenangan MK;

Sebenarnya, MK masih memerlukan beberapa peraturan perundang-undangan, baik penyempurnaan peraturan yang ada maupun peraturan baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru dirasakan cukup mendesak dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi penanganan perkara secara lebih efektif dan komprehensif dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Dalam kaitan ini, diperlukan peraturan baru yaitu pedoman pemeriksaan perkara konstitusi. Di samping itu, MK juga sudah saatnya mengantisipasi penyusunan peraturan untuk Pemilu serentak pada tahun 2019 sebagaimana diamanahkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, UU MK dan beberapa peraturan MK juga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan MK terkini serta untuk mengantisipasi dinamika MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.

Sebagaimana diketahui, keberadaan UU MK yang menjadi landasan untuk menangani perkara konstitusi perlu disempurnakan terkait dengan aspek kelembagaan dan aspek penanganan perkara konstitusi. Selain itu perlu pula disempurnakan PMK tentang Hukum Acara terkait dengan beberapa norma yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan praktik beracara seperti PMK tentang PUU, SKLN, dan PHPU. Revisi beberapa ketentuan dan peraturan tentang hukum acara bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang modern.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pemilukada serentak dan penanganan PHPU Kepala Daerah yang dalam masa transisi masih menjadi kewenangan MK, diperlukan adanya penyempurnaan PMK tentang penanganan perkara PHP Kepala Daerah yang memiliki limitasi waktu penanganan perkara selama 45 hari.

e. Keberadaan Dewan Etik

Pada tahun 2014, MK masih merasakan dampak masalah dalam menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi akibat peristiwa pada tahun 2013. MK menyadari upaya untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi bukanlah persoalan yang mudah. Secara normatif, perangkat untuk menjaga keluhuran Hakim Konstitusi sudah tercantum



dalam UU MK khususnya ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK). Pada akhirnya MK dapat segera membangun kembali kepercayaan publik. Hal tersebut disebabkan dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap MK ternyata masih cukup besar. Masyarakat ternyata dapat memisahkan antara masalah yang dilakukan oleh seorang oknum Hakim Konstitusi dengan memandang MK secara institusional. MK secara institusional dipandang sebagai lembaga peradilan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, imparialitas, dan integritas lembaga peradilan.

Secara umum, pandangan terhadap nilai independensi dapat dibagi dalam tiga ranah, yaitu independensi personal, independensi institusional, dan independensi instrumental. Independensi personal, terkait dengan kemampuan Hakim untuk tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak luar. Independensi institusional adalah kemampuan MK sebagai intitusi untuk tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pihak luar khususnya eksekutif dan legislatif. Independensi instrumental yakni terkait kemampuan MK untuk memperkuat jajaran internalnya lepas dari pengaruh pihak lain. Sedangkan imparialitas dapat diterjemahkan sebagai kemampuan hakim untuk tidak berpihak, atau membedakan, atau menempatkan semua pihak dalam perlakuan yang sama saat menangani persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara. Terjemahan dimaksud, termasuk imparialitas lembaga dalam memberikan perlakuan yang sama dalam memberikan layanan kepada semua pihak yang berperkara.

Terkait dengan independensi dan imparialitas, dibutuhkan perangkat yang mampu menjaga keluhuran martabat hakim sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dewan Etik merupakan perangkat dimaksud. Peran Dewan Etik penting untuk menjaga kepercayaan publik dalam menerima putusan-putusan MK. Melalui pengajuan revisi UU MK di dalam bagian mengenai penegakan kode etik, pedoman perilaku dan Majelis Kehormatan MK perlu disempurnakan lebih lanjut dengan memasukan perihal Dewan Etik secara lebih jelas baik secara kelembagaan maupun dukungan administrasi dan keuangan.

f. Jangkauan dan Pemanfaatan Vicon

Salah satu kekuatan atau keunggulan MK di bidang TIK yaitu fasilitas *video conference*. Hinggasaat ini, fasilitas dimaksud telah ditempatkan pada 42 perguruan tinggi yang beradadi 34 provinsi di seluruh Indonesia. Keberadaan fasilitas yang kerap disingkat vicon tersebut sangat memudahkan pemeriksaan saksi maupun ahli dalam proses persidangan di MK. Penggunaan media vicon telah memangkas jarak, waktu, dan biaya para saksi serta ahli dalam proses

persidangan di MK. Keuntungan juga dirasakan oleh Hakim Konstitusi yang dapat memperoleh keterangan selengkap-lengkapannya, tanpa harus menghadirkan para saksi ke Gedung MK di Jakarta.

Meski demikian, fasilitas vicon MK masih perlu diperluas jangkauannya. Sebab, masih ditemukan suatu fasilitas Vicon yang berada jauh dari jangkauan masyarakat akibat kondisi geografis tertentu. Di sisi lain, meskipun fasilitas vicon sudah tersedia, masih terdapat para pencari keadilan yang memilih datang langsung ke Jakarta untuk menghadiri sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan vicon menjadi kurang optimal.

g. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 7 UU MK, secara institusional-kelembagaan, MK terdiri atas Hakim Konstitusi, Kepaniteraan, dan Sekretariat Jenderal. Fungsi Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal merupakan fungsi utama dalam membantu MK melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal meliputi aspek kelembagaan (institusionalitas), aspek tata kelola (*Business Process*), dan aspek pembentukan karakter (*character building*) bagi aparat peradilan. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata laksana MK diatur dalam Perpres 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Tahun 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya untuk mendukung pelaksanaan tugas konstitusional MK, diperlukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi yang telah ada mengingat dinamika, kebutuhan, dan tantangan pelaksanaan tugas konstitusional MK semakin meningkat.

Oleh karena itu, pada 12 Juli 2017, Presiden telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ketentuan ini telah menyempurnakan dan menguatkan struktur organisasi dan tata kerja di Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- Penguatan Fungsi Kepaniteraan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
- Peningkatan Kerja sama Internasional
- Penguatan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai
- Penataan Administrasi dan Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi
- Penguatan Kelembagaan Pusat P4TIK



Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diikuti oleh penyempurnaan regulasi terkait melalui Peraturan Sekretariat Jenderal, diharapkan dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal terhadap pelaksanaan tugas konstitusi MK semakin baik serta pelayanan MK terhadap masyarakat pencari keadilan juga semakin optimal.

j. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam pengelolaan SDM, terdapat paradigma baru dalam pengelolaan SDM yang mengedepankan efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan penerapan berbagai inovasi dalam mendukung penyelesaian pekerjaan. Hal ini sekaligus merupakan sebuah jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM. Oleh karena itu, SDM diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan optimal, tetapi juga didorong untuk selalu dapat meningkatkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terencana dan berkesinambungan yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Melalui kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang tepat, organisasi dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam berbagai aspek termasuk produktivitas, kualitas dan kinerja SDM.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa dalam upaya mewujudkan SDM melalui Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme perlu diawali dengan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara yang transparan dan akuntabel serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses perencanaan terkait dengan penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara telah disusun berdasarkan implementasi kebijakan reformasi birokrasi di tingkat nasional.

Di sisi lain, sasaran reformasi birokrasi secara tegas disebutkan untuk mewujudkan kualitas pelayanan, pemerintahan yang cakap dan bertanggungjawab, serta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan upaya yang melatarbelakangi lahirnya UU ASN sehingga pada gilirannya cita-cita mewujudkan SDM berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Program penataan sistem manajemen ASN pada dasarnya memiliki target untuk meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan ASN, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ASN, meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan efektivitas manajemen ASN dan profesionalisme ASN, sehingga kualitas SDM Aparatur MK perlu disesuaikan dengan pedoman yang diatur di dalam UU ASN. Untuk mencapai

hal itu, diperlukan berbagai langkah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur. Sebagai contoh untuk menduduki jabatan fungsional tertentu, maka diharuskan memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan dari instansi pembina. Namun, pada kenyataannya sebagian SDM belum memenuhi syarat pendidikan dan pelatihannya.

Sementara itu, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan diikuti pula oleh penyempurnaan regulasi terkait melalui Peraturan Sekretariat Jenderal, maka penambahan kuantitas SDM merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan yang perlu dipenuhi, selain peningkatan kualitas SDM. Secara fungsi, penambahan SDM diperlukan pula mengingat adanya kecenderungan peningkatan jumlah perkara setiap tahunnya. Terlebih perkara pengujian undang-undang merupakan perkara yang memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perkara konstitusi lainnya dikarenakan pengujian undang-undang sarat akan nuansa akademis. Oleh karena itu, kebutuhan dukungan substansi terhadap para Hakim Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara melalui penyediaan SDM yang berkualitas amat diperlukan, selain penambahan kuantitas jumlah SDM. Dengan demikian kinerja MK secara keseluruhan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dapat selalu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas penyelesaian perkara maupun dari kualitas putusannya

k. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kenyamanan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, pemenuhan sarana dan prasarana persidangan menjadi prioritas utama. Termasuk pula ruang kerja pegawai dimana kondisi fisik interior ruangan mengalami kerusakan-kerusakan mengingat gedung MK telah berusia 7 tahun. Dan selama itu pula, upaya perbaikan secara minor acapkali dilakukan. Akan tetapi karena dilakukan secara parsial, maka jumlah titik kerusakan semakin banyak dan meluas, sehingga diperlukan perbaikan secara menyeluruh. Terlebih dengan adanya perubahan pada struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang mensyaratkan adanya penambahan kuantitas pegawai, maka diperlukan penataan ruang kerjasehingga dapat menampung lebih banyak pegawai.

Masih terkait usia Gedung MK yang semakin tua, mekanikal dan elektrikal gedung juga sering mengalami berbagai permasalahan. Peremajaan mekanikal



dan elektrik gedung menjadi penting untuk menghindari potensi kebakaran dan kerusakan parah lainnya. Terlebih jika dikaitkan dengan banyaknya dokumen negara yang bersifat penting dan rahasia, maka potensi ancaman yang dapat mengganggu eksistensi dokumen tersebut harus dihindari

Selain itu salah satu sarana pendukung kegiatan kelembagaan MK adalah perangkat ICT seperti komputer dan server. Diprediksi pada tahun 2017 akan terjadi *end of life* dan *end of support* perangkat ICT. Hal ini menjadi ancaman besar. Sebab, sebagai lembaga peradilan yang modern hampir semua pekerjaan MK dilakukan dengan terkomputerisasi dan terkoneksi dengan server melalui jaringan. Program-program pendukung kinerja seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (Simkara) yang dijalankan dengan berbasis *server* akan mengalami gangguan. Oleh karena itu bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi ketika peralatan ICT yang dimiliki MK lumpuh.

Terlebih, perangkat ICT MK yang berusia tua atau memasuki masa *end of life* dan *end of support* akan sulit untuk diperbaiki bila mengalami kerusakan. Hal itu terjadi karena perangkat yang sudah memasuki masa *end of life* dan *end of support* sudah produk maupun *sparepart*-nya sudah tidak dijual lagi di pasaran.

Sementara itu, permasalahan pada bidang sarana juga terjadi pada kendaraan dinas operasional MK yang sebagian besar sudah berusia sepuluh tahun. Dengan usia kendaraan yang sudah tua, MK kerap mengalami hambatan dalam mobilitas. Untuk itulah perlu dilakukan pengadaan baru atau dalam bentuk sewa kendaraan dinas operasional dimaksud.

I. **Pengelolaan Arsip**

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebijakan, MK mengalami berbagai masalah dalam pengelolaan arsip. Salah satu masalah yang dirasakan yaitu belum selesainya digitalisasi dokumen arsip keuangan yang sudah berusia sepuluh tahun. Selama ini, dokumen-dokumen keuangan tersebut tidak boleh dimusnahkan sampai masa arsip selesai pada tahun kesepuluh. Akibatnya, ruang penyimpanan arsip MK yang terletak di Gedung Arsip MK di Bekasi menjadi penuh sesak.

Selain arsip keuangan, arsip perkara juga semakin banyak. Namun, ruang penyimpanan di MK maupun ANRI terbatas. Belum optimalnya digitalisasi arsip keuangan maupun arsip perkara MK menjadi permasalahan yang perlu segera dicari penyelesaiannya.

m. Ketersediaan Anggaran

Kemampuan keuangan negara mau tidak mau pasti berimbas kepada ketersediaan anggaran bagi MK. Seperti diketahui pada tahun anggaran 2013 dan 2014 telah terjadi pemotongan anggaran oleh Pemerintah karena kemampuan keuangan negara yang menurun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dukungan kelembagaan MK. Selain oleh Pemerintah, pemotongan anggaran juga terjadi akibat politik keuangan negara yang dilakukan oleh DPR.

Hal-hal tersebut sangat mengancam independensi MK sebagai lembaga peradilan. Selain itu, tidak terjaminnya ketersediaan anggaran sangat rentan mengintervensi proses peradilan di MK.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2.1. VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya.

Seiring dengan filosofi kehadiran MK dalam peradilan konstitusi yang mengemban tugas dan fungsi mengawal tegaknya konstitusi demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut.

MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN MODERN DAN TERPERCAYA¹

Bila diartikan, visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki pengertian bahwa seluruh kegiatan peradilan mulai dari pengajuan permohonan perkara, pemeriksaan persidangan, putusan, minutas, penyampaian putusan kepada para pihak dan aktivitas peradilan lainnya perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai peralatan administrasi layanan persidangan dan administrasi perkantoran yang berteknologi maju dan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi yang senantiasa diperbaharui secara terus menerus. Selain itu pengertian modern tidak hanya diartikan pada mekanisme kerja peradilan dan sarana prasarana, melainkan juga sumber daya manusia dan pola pikir harus sesuai prinsip-prinsip modern dan berpegang kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Adapun pengadilan terpercaya memiliki pengertian bahwa selain dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*), sistem administrasi layanan peradilan dan administrasi layanan umum yang dipraktikkan secara idela oleh MK harus mengutamakan praktik manajemen yang jujur dan bersih berdasarkan atas nilai-nilai luhur peradilan dan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*) serta prinsip-prinsip

¹ Disepakati dalam Rapat Penyempurnaan Renstra MK 2015-2019 dan Pra Raker MK 2017 di Bogor, 17 November 2017

tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Performa yang baik dari lembaga peradilan yang baik untuk mewujudkan kepercayaan public (public trust) kepada MK tidak hanya tercermin dari kualitas putusan yang dikeluarkan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi diterapkan lembaga peradilan dalam memproses perkara sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap berbagai hal yang terkait dengan proses penanganan perkara berarti menunjukkan bahwa lembaga peradilan belum dapat dikatakan memiliki performa yang baik. Keluhan yang muncul dari masyarakat terutama para pencari keadilan terhadap lembaga peradilan biasanya meliputi rumitnya prosedur berperkara, proses penanganan membutuhkan waktu lama, dan besarnya biaya yang dikeluarkan selama berperkara. Pada tataran tertentu, keluhan-keluhan demikian telah berkontribusi membentuk pesimisme masyarakat terhadap lembaga peradilan yang tidak akan pernah mampu memenuhi ekspektasi penyelesaian persoalan hukum secara adil. Bagi MK, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, MK senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, dan sederhana. Prinsip modern diwujudkan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara. Sementara, prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara.

Kepercayaan publik terhadap suatu lembaga peradilan juga dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas dari hakim dan aparatur lembaga peradilan, untuk itulah kualitas sumber daya manusia di MK harus terus menerus dikembangkan dari aspek kompetensi dan profesionalisme serta integritas dan ketaatan terhadap kode etik dan hukum yang berlaku.

Selain visi MK, terdapat 10 nilai-nilai sebagaimana diatur dalam (*values*) yang dijunjung oleh MK. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

1) Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religious bukan bangsa yang atheis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta berlaku diskriminasi antar umat beragama.



- 2) **Kemanusiaan**
Mengandung makna, kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
- 3) **Persatuan**
Mengandung makna bersama membangun/membina rasa persatuan dan nasionalisme dalam keberagaman/keanekaragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) **Permusyawaratan**
Mengandung makna bahwa dalam suatu pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah mufakat dan semangat gotong-royong.
- 5) **Keadilan**
Mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahiriah maupun batiniah.
- 6) **Kejujuran**
Mengandung makna bahwa sifat kejujuran merepresentasikan integritas, bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, integritas, independensi dan imparialitas adalah hal yang tidak dapat ditawar dan hanya dapat dijalankan oleh para hakim yang memiliki kualifikasi sebagai negarawan. Hanya dengan integritas, independensi dan imparialitas yang dijalankan oleh negarawan itulah, MK mampu mengawal dan menafsir UUD 1945 sebagai dokumen hukum tertinggi melalui putusan yang memenuhi harapan keadilan segenap warga negara.
- 7) **Kemandirian**
Mengandung makna bahwa sebagai sebuah lembaga negara yang menjalankan fungsi salah satu cabang kekuasaan negara di bidang yudikatif (kekuasaan kehakiman) yang keberadaan dan wewenangnya diatur oleh undang-undang dasar (konstitusi), maka kemandirian adalah suatu hal yang mutlak ada. Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tidak boleh diintervensi oleh kepentingan dan kekuasaan manapun, hal ini merupakan wujud dari independensi lembaga peradilan, MK harus mampu menjaga jarak dengan pihak-pihak yang berperkara dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga MK mampu menghasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu maka kemandirian lembaga MK baik dari sisi administrasi peradilan maupun administrasi umum adalah prasyarat yang harus dipenuhi.

- 8) Keterbukaan
Mengandung makna bahwa keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik dari pihak dalam maupun pihak dari luar suatu institusi/lembaga. Keterbukaan yang diwujudkan harus berada dalam koridor hukum, prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*), dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan demikian pelaksanaan keterbukaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Empati
Mengandung makna bahwa paradigm penegakkan hukum di Indonesia telah menuju kearah berhukum dengan nurani. Dalam menegakkan hukum, para penegak hukum tidak semata-mata mendasarkan hanya kepada hukum yang tertulis di dalam undang-undang saja, melainkan juga harus menggunakan akal sehat dan hati nurani, dengan demikian diharapkan akan menghasilkan proses penegakkan hukum yang semakin berkualitas.
- 10) Toleransi
Mengandung makna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak awal sudah disadari bahwa Indonesia merupakan sebuah negara bangsa yang majemuk dengan latar belakang agama, suku, ras, kebudayaan, dan golongan. Keberadaan Bangsa Indonesia didasarkan atas apa yang disebut oleh Ernest Renan “the desire to live together”, dengan demikian jaminan atas persatuan Indonesia adalah adanya semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta saling toleransi kepada sesama anak bangsa. Perbedaan bukanlah sebuah faktor untuk terpecah belah melainkan sebuah sarana untuk saling mengenal dan memahami antara satu dengan lainnya. Toleransi bukanlah suatu sifat yang asing bagi Bangsa Indonesia melainkan sebuah kearifan lokal yang sudah lama dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

2.2. MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi sebagai berikut.

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara

Misi MK tersebut merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2015-2019. Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya.

2.3. TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tujuan merupakan pernyataan tentang keinginan yang akan dicapai dan dijadikan pedoman bagi MK untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan pada dimensi waktu tertentu dengan didasarkan pada dua misi MK yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, MK menetapkan 4 (empat) tujuan pada Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 untuk menjabarkan masing-masing misi MK.

No	Misi	Tujuan
1.	Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi	1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya
		2. Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel
2.	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara	3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi
		4. Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional

2.3.1. SASARAN STRATEGIS MK

Sasaran strategis MK ditetapkan sebagai penjabaran dari empat tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya. Untuk periode 2015-2019, MK menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi Dalam Penanganan Perkara 2. Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi 3. Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Yang Terpercaya
2.	Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online 2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara

3.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Dan Layanan Pendidikan Warga Negara Tentang Pancasila Dan Konstitusi 2. Meningkatkan Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi
4.	Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Warga Negara Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi

2.3.2.CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MK

Tingkat ketercapaian sasaran strategis MK diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya Integrasi Data Dan Informasi Dalam Penanganan Perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara
		2. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat Tersedianya Kebijakan Penanganan Perkara
		2. Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Yang Terpercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi
4	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online	1. Indeks Aksesibilitas Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online
5	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara	1. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya Yang Diputus
		2. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota Yang Diputus
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatid, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI

		4. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
		5. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota
		6. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
6	Meningkatnya Kualitas Dan Layanan Pendidikan Warga Negara Tentang Pancasila Dan Konstitusi	1. Indeks Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi
7	Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi	1. Indeks Persepsi Media
8	Meningkatnya Kapasitas Warga Negara Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi	1. Persentase Permohonan Yang Diregistrasi

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yakni *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, Presiden RI, Joko Widodo, telah menetapkan sembilan agenda untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dikenal dengan istilah Nawa Cita.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita memiliki kesesuaian dengan visi dan misi MK. Oleh karenanya, MK dengan tetap berpegang pada independensi dan imparialitasnya, dapat berkontribusi membantu Pemerintah melaksanakan Nawa Cita. Kesesuaian tersebut terlihat dirumusan visi MK, yaitu *“Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial dan Adil”*. Visi MK tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam misi pertama MK, yaitu *“Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi”*. Tegaknya konstitusi sebagai landasan sistem hukum di Indonesia diarahkan untuk mampu melindungi hak-hak konstitusional warga negara sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, misi MK tersebut secara langsung mendukung program pemerintahan Nawa Cita, tepatnya pada kehendak atau agenda melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, sebagaimana tercantum dalam poin pertama Nawa Cita.

Dalam misi pertama MK, terdapat keterkaitan erat dengan agenda prioritas poin kedua Nawa Cita, yaitu *“Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola*

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”, yang diterjemahkan pada dua hal berikut.

- a. Mengoptimalisasi keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga;
- b. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan aparatur sipil Negara untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja.

MK memiliki komitmen terhadap program dan kegiatan yang bertujuan membangun sistem pengawasan terpadu bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di MK. Bahkan, dalam lima tahun kedepan, aspek pengawasan akan mendapat perhatian khusus untuk diperkuat. Seiring dengan tersebut, MK makin menyadari akan arti penting pembangunan sumber daya (SDM) aparatur. Untuk itulah, MK memberikan perhatian khusus dalam lima tahun kedepan terhadap upaya pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara MK yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan menghasilkan figur-figur Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerjabaik .

Misi MK untuk mewujudkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, modern, dan terpercaya juga berkesesuaian dengan agenda Pemerintah untuk menegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya seperti yang tercantum dalam poin keempat Nawa Cita. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman yang merdeka, merupakan syarat utama terwujudnya penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Seiring kesesuaian antara Nawa Cita dengan misi yang hendak diwujudkan MK, maka diperlukan sinergitas dan kerja sama semua pihak, dalam hal ini utamanya antara Pemerintah, selaku pemangku kekuasaan eksekutif, dengan MK, sebagai pelaku kekuasaan yudikatif.

Untuk mewujudkan Nawa Cita, Pemerintah telah merumuskan sasaran, arah kebijakan, dan strategi yang disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019, khususnya pada bidang hukum. Untuk meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan, Pemerintah menetapkan sasaran berupa terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. Kebijakan Pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut, antara lain dengan melakukan peningkatan pendidikan HAM. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan strategi untuk memberikan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum serta melakukan sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian dan pengkajian. Strategi pemerintah untuk melakukan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum memiliki kesamaan dan kedekatan dengan strategi MK untuk meningkatkan pendidikan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara. Terlebih lagi, *target group* MK dalam melaksanakan misi tersebut salah satunya ialah aparat penegak hukum.



MK juga memiliki kesesuaian strategi dalam meningkatkan penelitian dan pengkajian sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Hasil-hasil penelitian dan pengkajian MK yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan MK dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga dapat dilakukan sinkronisasi dengan adanya sinergi dengan penelitian dan pengkajian di bidang HAM yang dilakukan oleh Pemerintah melalui instansi-instansi di bawahnya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Nawa Cita poin kedelapan yaitu "Melakukan revolusi karakter bangsa", melalui misinya, MK akan memberikan kontribusi untuk menyukseskannya. Misi kedua MK ialah "*Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai Hak Konstitusional Warga Negara*" memiliki keterkaitan dengan sasaran dari revolusi karakter bangsa (revolusi mental) di bidang kedaulatan politik, yaitu: 1) Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintah; 2) Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan. Bentuk dan langkah konkrit yang dapat dilakukan Pemerintah ialah melibatkan MK yang memiliki program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebagai penjabaran misi kedua MK tersebut dalam usaha bersama-sama dalam melakukan revolusi karakter bangsa (revolusi mental).

Sinergi juga terjadi seiring kesesuaian misi kedua MK yaitu "*Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai Hak Konstitusional Warga Negara*" dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, yaitu membangun budaya hukum. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Bila masyarakat hanya memahami hukum tanpa memahami konstitusi maka pemahaman dan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara tidak lengkap. Oleh karena itu, kembali diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah dengan MK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya hukum dan konstitusi.

Dalam menjalankan misinya, MK memiliki strategi untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Negara di dalam negeri, Peguruan Tinggi se-Indonesia, BUMN/pihak Swasta, Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis di luar negeri dan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, serta partai politik (*stakeholder*) yang terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi MK melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara MK dengan mitra kerja MK baik di dalam dan luar negeri. MoU yang sudah ditandatangani antara lain:

- a. MoU antara MK dengan Kementerian/Lembaga Negara di dalam negeri.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani enam buah MoU, antara lain dengan PPAK, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Pemprov. Kepulauan Riau, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama, dan Komisi

Pemberantasan Korupsi. Pada medio tahun 2018-2019 MoU sebagaimana dimaksud akan jatuh tempo sehingga harus dilakukan perbaikan dan perpanjangan.

b. MoU antara MK dengan Perguruan Tinggi se-Indonesia

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani 42 buah MoU dengan perguruan tinggi se-Indonesia, yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, MoU antara MK dengan perguruan tinggi, yang substansinya antara lain:

- 1) Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga Negara;
- 2) Peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum;
- 3) Penyelenggaraan persidangan jarak jauh;
- 4) Diseminasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada pertengahan tahun 2019, MoU sebagaimana dimaksud akan habis masa berlakunya sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan perpanjangan.

c. MoU antara MK dengan BUMN/pihak Swasta

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani satu buah MoU, yaitu antara MK dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia mengenai Pengkajian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Perisalah Mahkamah Konstitusi RI. Pada pertengahan tahun 2012, MoU sebagaimana dimaksud telah berakhir masa berlakunya. Untuk itu, dalam kurun waktu lima tahun mendatang, terbuka kemungkinan MK melakukan kerjasama dengan pengembangan teknologi dan/atau sarana prasarana persidangan kerjasama dengan BUMN/pihak swasta lainnya terkait di MK.

d. MoU antara MK dengan MK atau lembaga sejenis di luar negeri dan organisasi internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani empat buah MoU, antara lain dengan Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko, Mahkamah Konstitusi Azerbaijan, Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand, dan satu buah deklarasi *The Association of Asian Constitutional Courts dan Equivalent Institutions*. Pada medio tahun 2015, 2018, dan 2019 MoU sebagaimana dimaksud akan jatuh tempo sehingga harus dilakukan perbaikan dan perpanjangan.

Berbagai MoU sebagaimana sudah diuraikan di atas, selain diperpanjang direncanakan juga akan ditambah kuantitasnya sehingga mampu memberikan manfaat secara optimal kepada MK dalam menjalankan kewenangan serta melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan demikian diharapkan kerjasama MK dengan *stakeholder* mampu memudahkan MK dalam melaksanakan misinya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi MK

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019, MK menentukan arah kebijakan umum dan strategi sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.

Arah Kebijakan		Strategi		Penanggung Jawab
1.	Revisi Undang-Undang MK dan berbagai Peraturan MK dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional MK.	1.1	Menyusun Daftar Inventaris Masalah, Naskah Akademik dan Konsep Draft Revisi Undang-Undang MK yang disesuaikan dengan praktik peradilan konstitusi dan putusan MK.	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; - Kepaniteraan. - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Pusat P4TIK
		1.2	Menyusun dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan MK yang disesuaikan dengan Undang-Undang MK yang telah direvisi.	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; - Kepaniteraan.
		1.3	Penyusunan naskah akademis.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Pusat P4TIK
2.	Penataan Regulasi	2.1	Menyusun PMK, Juklak dan Juknis, Persetjen, dan SOP	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; - Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Pusat P4TIK

Arah Kebijakan		Strategi		Penanggung Jawab
3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Hakim Konstitusi dan <i>Supporting Staff</i> MK	3.1	Penerapan filosofi <i>Human Capital Development Program</i> dalam setiap kegiatan pengembangan SDM di MK	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		3.2	Peningkatan kualitas kompetensi hakim melalui <i>in house training</i> , konferensi/seminar hukum internasional, dan <i>focus group discussion</i> bersama para pakar hukum dan bidang keilmuan lainnya	- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; - Biro Humas dan protokol.
		3.3	Peningkatan kompetensi peneliti melalui rintisan gelar, <i>recharging program</i> , <i>international conference</i> , pendidikan dan pelatihan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		3.4	Peningkatan kompetensi panitera pengganti melalui rintisan gelar, pendidikan dan pelatihan, <i>recharging program</i> .	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		3.5	Peningkatan kompetensi pegawai melalui <i>internship</i> , rintisan gelar, pendidikan dan pelatihan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		3.6	Peningkatan kompetensi pegawai pemerintah non PNS dan tenaga <i>outsourcing</i> .	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Arah Kebijakan		Strategi		Penanggung Jawab
4.	Peningkatan Kualitas Putusan MK	4.1	1. Peningkatan Penelitian; 2. Peningkatan pengkajian perkara; 3. Meningkatkan muatan substansi konsep pendapat hukum; 4. Pengelolaan sistem referensi bahan pustaka penyiapan putusan.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan.
		4.2	Peningkatan layanan kepada Hakim Konstitusi melalui pembentukan <i>Justice office</i> .	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
5.	Penyempurnaan sistem kerja penelitian dan pengkajian perkara.	5.1	Menyusun dan menyempurnakan Pedoman Operasi Standar kegiatan penelitian dan pengkajian perkara.	- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan; - Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
6.	Penguatan independensi, imparialitas, dan integritas hakim konstitusi.	6.1	Penguatan kelembagaan Dewan Etik.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
7.	Meningkatkan tata kelola lembaga peradilan yang baik	7.1	Penerapan prinsip <i>good judiciary governance</i> dalam pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum.	Semua Unit Kerja.
		7.2	Penyempurnaan organisasi dan tata laksana Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
		7.3	Peningkatan profesionalisme aparatur lembaga peradilan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Arah Kebijakan		Strategi		Penanggung Jawab
8.	Penguatan sistem dan budaya integritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (<i>Public Trust</i>) terhadap MK	8.1	Penguatan Kelembagaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui pengaturan dalam Undang-Undang MK dan penerimaan pengaduan/ pelaporan berbasis ICT	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		8.2	Penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) dan Komite Anti Korupsi melalui pembentukan Inspektorat serta Komite Pengawasan Kinerja dan Komite Pengawas Keuangan.	Inspektorat.
		8.3	Penyempurnaan Peraturan Kode Etik Pegawai dan Majelis Kode Etik Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
9.	Penerapan <i>e-government</i> dalam peradilan konstitusi (<i>i-judiciary</i>).	9.1	Mengembangkan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi (<i>permohonan online, e-BRPK, SIMPP, e-minutasi, case retrieval system, persidangan jarak jauh dan e-library</i>).	- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Biro Umum; - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
		9.2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
		9.3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran/ <i>e-office</i> (SIKD, SIPANDA), Digitalisasi Arsip	- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Biro Umum

Arah Kebijakan		Strategi		Penanggung Jawab
		9.4	Sosialisasi produk aplikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>i-judiciary</i> dan penyusunan <i>timeline</i> untuk mengimplementasikan <i>i-judiciary</i>	- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Biro Humas dan Prtokol.
		9.5	Pengintegrasian <i>data base</i> putusan MK melalui aplikasi <i>case retrieval system</i> dengan <i>data base</i> pemangku kepentingan/ lembaga pembentuk undang-undang (Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara)	- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Biro Humas dan Protokol.
10.	Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK.	10.1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
		10.2	Penyusunan anotasi putusan Mahkamah Konstitusi	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
11.	Peningkatan keikutsertaan dan inisiatif MK dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	11.1	Meningkatkan peran MK dengan keikutsertaan secara aktif dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
		11.2	Melakukan analisis terhadap isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis untuk disampaikan dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Arah Kebijakan		Strategi		Penanggung Jawab
		11.3	Penguatan Kerjasama Luar Negeri melalui pembentukan <i>international office</i> MK dan sekretariat tetap AACC.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
12.	Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.	12.1	Diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.	- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.
13.	Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak (sebelum terbentuk peradilan khusus) serta Pileg dan Pilpres Serentak.	13.1	Penyusunan Hukum Acara MK.	- Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
		13.2	Pembentukan Gugus Tugas dan pengangkatan Panitera Pengganti Ad Hoc.	- Kepaniteraan; - Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
14.	Manajemen aset.	14.1	Revitalisasi BMN, Revaluasi BMN.	Biro Umum.
15.	Penguatan Kelembagaan.	15.1	Penyusunan <i>Blueprint</i> 2020-2053.	Biro Perencanaan dan Keuangan.
		15.2	Penataan Unit Layanan Pengadaan.	- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; - Biro Umum.
16.	Peningkatan Pengamanan Mahkamah Konstitusi.	16.1	Penambahan jumlah personil Kepolisian.	Biro Umum
		16.2	Penguatan fungsi pengamanan di Mahkamah Konstitusi.	Biro Umum
		16.3	Peningkatan koordinasi dengan Kepolisian Rep. Indonesia.	Biro Umum

Arah Kebijakan		Strategi		Penanggung Jawab
17.	Peningkatan Pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	17.1	Kerjasama dengan para pakar dalam pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
18.	Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi.	18.1	Melalui pendidikan dan latihan hak-hak konstitusional warga negara.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
		18.2	Melakukan survei indeks kesadaran berkonstitusi.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3.3 Kerangka Regulasi MK

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam upaya memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi disusun untuk mendukung tercapainya sasaran maupun sebagai instrumen untuk memecahkan berbagai permasalahan yang selama ini dirasakan perlu untuk dituntaskan. Kerangka regulasi yang dibutuhkan MK baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan/Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Mahkamah Konstitusi.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan MK disusun berdasarkan analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang telah ada sebelumnya. Di samping karena perkembangan situasi dan kondisi, beberapa regulasi yang dimiliki MK sebelumnya juga dinilai belum optimal untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis MK. Selain itu, regulasi yang dimiliki MK sebelumnya dipandang belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami MK dalam melaksanakan kewenangannya. Untuk kepentingan itulah maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang tertulis dan aturan pelaksanaan di bawahnya dengan perkembangan dalam penegakan hukum konstitusi, baik yang bersifat hukum acara MK maupun aturan pendukung kelembagaan MK.

Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan Tahun 2019 dan pemilu seterusnya dilakukan secara serentak. Hal demikian berdampak bagi penyelenggaraan ketatanegaraan, termasuk di dalamnya berimbas pada perubahan Hukum Acara MK. Saat ini, Hukum Acara MK diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih mengatur mengenai penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mengingat pula bahwa MK merupakan pihak yang berkepentingan dan memahami kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan kewenangannya, MK memberikan usulan dan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah selaku Pembentuk UU untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Di samping itu, DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 17 Februari 2015, telah menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam perubahan Pasal 157, disebutkan mengenai kewenangan MK untuk mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelum terbentuknya badan peradilan khusus. Implikasi ketentuan tersebut menyebabkan MK harus mempersiapkan berbagai perangkat peraturan mengenai hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan hukum di atas, MK membutuhkan penyempurnaan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang telah ada maupun menetapkan PMB baru guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewengannya. Kegiatan dalam rangka penyempurnaan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan PMK antara lain sebagai berikut.



1. Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang MK

Penyusunan Rancangan UUMK didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut.

- Substansi UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara.
- Terdapat perkembangan hukum dalam UUMK karena Putusan MK yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU MK terhadap UUD 1945. Putusan MK tersebut membatalkan Pasal 45 A dan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian UU MK terhadap UUD 1945. Putusan tersebut membatalkan beberapa Pasal yaitu Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK. Dibatalkannya pasal-pasal tersebut membawa implikasi dan konsekuensi, salah satunya terkait dengan Hukum Acara MK.
- Terdapat undang-undang lain di luar UU MK yang mengatur soal kewenangan MK, misalnya dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah disetujui oleh DPR dalam Sidang Paripurna Tanggal 17 Februari 2015.
- Ketentuan mengenai Dewan Etik Hakim Konstitusi belum secara eksplisit diakomodir dalam UU MK. Ketentuan mengenai Dewan Etik Hakim Konstitusi dipandang penting untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
- Ketentuan mengenai *contempt of court* belum diakomodir dalam UU MK. Padahal, ketentuan mengenai *contempt of court* ini penting untuk diatur secara tegas guna menjaga sekaligus menghindarkan proses peradilan MK dari segala ancaman, gangguan, rongrongan, dan hambatan yang dapat menghalangi independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
- UUMK dipandang belum memuat substansi norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan dukungan tugas teknis administratif peradilan MK, terutamadari tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan putusan MK.

2. Penyusunan PMK tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945

Urgensi penyusunan PMK terkait dengan perkembangan praktik dan kebutuhan hukum acara pengujian UU, sekaligus menyesuaikan dengan kemungkinan perubahan UU MK. Selain itu, perkembangan-perkembangan hukum yang lahir sebagai implikasi Putusan MK, terutama yang terkait dengan hukum acara pengujian UU, menjadi niscaya dan urgen bagi disusunnya PMK ini. Kebutuhan akan perlunya penyempurnaan PMK terkait pelaksanaan pengujian UU dianggap sebagai hal yang mendesak untuk mewujudkan kelancaran proses penanganan perkara konstitusi secara lebih efektif dan komprehensif.

3. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pengujian Undang Undang

Adanya kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang telah diubah dengan menyusun Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pedoman teknis ini dipandang penting segera ditetapkan dan dijadikan pedoman bagi MK, terutama pengaturan secara integratif dan komprehensif antara satu unit kerja dengan unit lain yang saling berkaitan dan saling bergantung dalam satu kesatuan integral institusi. Hal tersebut penting diwujudkan untuk mencapai derajat proses pemeriksaan perkara yang akuntabel, cepat, dan transparan sekaligus mewujudkan putusan yang akuntabel dan berkepastian sekaligus berkeadilan.

4. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Meski adanya perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa sengketa pemilihan Kepala Daerah bersifat sementara, baik melalui Putusan MK maupun hasil legislasi nasional, menuntut perlunya segera dilakukan perubahan terhadap PMK yang mengatur mengenai Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan UU tersebut, penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah akan menjadi kewenangan MK sampai terbentuknya badan peradilan khusus pemilu.



5. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Kebutuhan pengaturan lebih lanjut mengenai PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diikuti dengan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pedoman teknis tersebut diperlukan MK sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan dukungan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sehingga dapat menghasilkan putusan yang akuntabel dan adil. Pedoman teknis dengan substansi demikian akan dituangkan ke dalam wadah hukum berupa Peraturan Ketua MK.

6. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Perkembangan ketatanegaraan serta praktik peradilan oleh MK menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Alasan lainnya, terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik perubahan Putusan MK maupun perubahan terhadap UU MK.

7. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pedoman teknis ini disusun untuk melengkapi kebutuhan internal yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam bentuk Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sekaligus putusan yang akuntabel dan berkeadilan. Diharapkan melalui penyusunan pedoman ini Kepaniteraan maupun unit kerja lain yang terkait langsung pelaksanaan tugas MK menjadi lebih optimal.

8. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik

Meskipun sampai saat ini belum terdapat perkara terkait dengan pembubaran partai politik, namun konstelasi politik yang selalu dinamis dengan ditandai adanya perubahan UU Partai Politik serta adanya perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya merupakan alasan perlunya penyempurnaan PMK ini.

9. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik

Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik yang telah diubah menyebabkan diperlukannya pengaturan tersendiri dalam bentuk kegiatan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik untuk internal Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.

10. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pendapat DPR Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum Berupa Pengkhianatan Terhadap Negara, Korupsi, Penyuapan, Tindak Pidana Berat Lainnya, Atau Perbuatan Tercela, Dan/Atau Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Sebagaimana Dimaksud Dalam UUD RI Tahun 1945 (*Impeachment*)

Meskipun PMK tentang *impeachment* telah ditetapkan, namun terdapat kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya menjadi alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK ini.

11. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara *Impeachment*

Seiring perubahan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara *Impeachment* diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara *Impeachment* untuk internal Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

12. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Perubahan terhadap Peraturan MK sebelumnya yaitu Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dipandang penting karena adanya kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Peraturan MK ini perlu



disempurnakan agar sesuai dengan perubahan pada UU Pemilu dan perkembangan hukum acara MK.

13. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dituangkan ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Aturan ini bersifat mengikat secara internal, untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sekaligus putusan yang akuntabel dan adil. Pedoman teknis ini dituangkan dalam wadah hukum Peraturan Ketua MK.

14. Penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Penyusunan pedoman beracara ini dipandang penting seiring kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pasca Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Selain itu, PMK ini perlu disusun untuk mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan pada UU Pemilu.

15. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Untuk kepentingan internal MK, pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil disusun dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua MK.

16. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal MK mengenai “Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”

Dalam rangka Penanganan Perkara dan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, MK membentuk Gugus Tugas. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Gugus Tugas dalam bekerja, diperlukan aturan menyangkut prosedur dan mekanisme agar kewenangan MK dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien. Aturan tersebut akan dituangkan dalam wadah hukum Peraturan Sekretaris Jenderal MK.

17. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Adanya perkembangan hukum baru, baik sebagai implikasi Putusan MK maupun konsekuensi dari praktik-praktik hukum acara MK, sedikit banyak memengaruhi aspek kelembagaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai aparat birokrasi MK. Demikian pula, seiring dengan semakin eksisnya MK dalam kancah pergaulan internasional, diperlukan dukungan struktur organisasi dan tata kerja yang lebih kuat. Hal itu meniscayakan perlunya dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja MK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, terutama terkait dengan unit kerja yang menangani kerjasama internasional.

Namun demikian, secara umum, perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal MK tersebut diperlukan untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan kelembagaan pada beberapa aspek sebagai berikut.

- a) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait dengan adanya *check and balances* terhadap *review* RKA K/L dan *review* LAKIP;
- b) Perubahan kewenangan Panitia Muda perlu disempurnakan dengan pembagian tugas berdasarkan proses/tahapan penanganan perkara oleh MK agar pemeriksaan perkara berjalan efektif dan efisien;
- c) Unit Kerja Kerjasama Luar Negeri;
- d) Sekretariat Dewan Etik Hakim Konstitusi;
- e) Unit Kerja Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi.

Oleh karena itulah, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, perlu disesuaikan.

18. Perubahan PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Dengan mengingat bahwa pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara pada masing-masing kewenangan MK diatur dalam pedoman teknis, dan pedoman teknis tersebut diwadahkan dalam Peraturan Ketua MK, maka perubahan terhadap PMK

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi harus dilakukan. Perubahan dilakukan terutama pada Pasal 3, yang menyatakan hanya ada 4 (empat) produk hukum MK, yaitu (a) Putusan, (b) Ketetapan MK, (c) Peraturan MK, dan (d) Keputusan Ketua MK. Dalam Pasal tersebut, produk hukum berupa Peraturan Ketua MK belum diakomodir, sehingga perlu dimasukkan.

Melalui penyusunan rancangan Revisi UU MK maupun penyempurnaan, perubahan, atau penyusunan PMK di atas semata-mata bertujuan memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang baik dan modern. Sementara itu, terkait dengan peraturan-peraturan internal MK dalam rangka penguatan kelembagaan juga perlu disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi yang dinamis.

3.4 Kerangka Kelembagaan

A. Keterkaitan Kewenangan Konstitusional MK dengan Nawacita

Jika dicermati, konvergensi Nawa Cita dengan tugas dan fungsi MK terletak pada dua hal, yaitu “*Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya*” dan “*Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*”. Kedua agenda prioritas tersebut sejalan dengan misi MK untuk (1) membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi; dan (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Agenda “*membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya*” telah sejalan dengan arah kebijakan kelembagaan MK selama ini. Dari sisi institusi, MK dikelola dengan mengupayakan penerapan prinsip *good governance* yaitu *transparency, fairness, impartiality, independence, dan accountability*. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diejawantahkan melalui 8 (delapan) area perubahan yang kemudian ditetapkan dalam *roadmap* reformasi birokrasi, yaitu: (i) manajemen perubahan, (ii) penataan peraturan perundang-undangan, (iii) penataan tata laksana, (iv) penataan SDM aparatur, (v) penguatan organisasi, (vi) penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, (vii) peningkatan kualitas pelayanan publik, serta (viii) adanya mekanisme monitoring dan evaluasi. Implementasi prinsip-prinsip modern dalam struktur organisasi dan manajemen di MK memungkinkan terciptanya efisiensi dan efektifitas. Melalui penerapan berbagai sistem berteknologi mutakhir, baik dalam administrasi peradilan maupun administrasi umum, MK menjadi lembaga peradilan yang terpercaya. Fakta-fakta di atas menunjukkan potensi besar MK untuk semakin menguatkan MK secara kelembagaan.

Agenda “*memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*” seiring dengan kebijakan yang diterapkan MK dan terus menjadi titik perhatian penataan kelembagaan MK. Pencegahan dan pemberantasan mafia peradilan serta pembangunan budaya hukum terus dilakukan melalui penataan organisasi di lembaga MK. Untuk itu, dibutuhkan sistem integritas yang kuat dan memungkinkan antar-hakim konstitusi, antar-pegawai, antara hakim dan pegawai, serta seluruh pemangku kepentingan MK untuk saling menjaga, terutama dari segala upaya yang dapat merusak wibawa dan kehormatan MK.

Di tataran hakim konstitusi, upaya untuk menjaga wibawa dan kehormatan hakim konstitusi diwujudkan melalui dibentuknya Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai entitas menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagai pengejawantahan institusi Majelis Kehormatan MK yang diamanatkan dalam UU MK. Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi kemudian telah diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sementara di tataran birokrasi, untuk mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, aspek pengawasan intern dilakukan oleh Bagian Pengawasan dan Organisasi dan Tata Laksana sebagai unsur Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka pembangunan budaya hukum, upaya penyebarluasan informasi MK dan pendidikan kesadaran berkonstitusi terus dilakukan, antara lain dilakukan melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. MK membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam diri warga bangsa dan sendi-sendi kehidupan bernegara dan bernegara. Sesuai dengan *grand design* yang ditetapkan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan menjadi *center of excellence* bagi pengembangan wawasan berpikir dan pengembangan karakter manusia Indonesia seutuhnya dengan pola pikir dan pola tindak yang sesuai dan dilandasi nilai-nilai luhur dan bermartabat sebagaimana esensi yang terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi.

B. Penataan Kelembagaan

Dalam Rencana Strategis MK 2015-2019 telah ditetapkan visi dan misi MK. Visi MK adalah mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Sedangkan misi MK adalah (1) membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, dan (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Berpijak dari visi misi MK, maka selain membutuhkan kerangka regulasi, MK membutuhkan juga kerangka kelembagaan.



Pada awal MK berdiri, nomenklatur aparat birokrasi MK adalah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Nomenklatur tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Seiring dengan perkembangan dan dinamika MK, penataan susunan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merupakan keniscayaan untuk dilakukan.

Untuk itu, penataan organisasi dilakukan melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bertanggal 25 April 2012. Berdasarkan aturan baru tersebut, struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengalami perubahan. Sebagai tindak lanjut terhadap aturan tersebut, Sekretaris Jenderal MK menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bertanggal 18 Juli 2012. Struktur organisasi dan tata kerja yang baru didesain dengan paradigma yang lebih mengedepankan efektifitas dan efisiensi organisasi. Penguatan institusi Kepaniteraan sebagai elemen utama dalam melaksanakan dukungan administrasi peradilan menjadi agenda penting yang mendasari ditetapkannya struktur organisasi yang baru tersebut. Jika sebelumnya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terdiri atas 5 (lima) biro/pusat, maka dalam struktur baru, Sekretariat Jenderal MK membawahi 6 (enam) biro/pusat untuk menjalankan tugas teknis administrasi umum. Sementara itu, tugas teknis administratif peradilan langsung di bawah Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera.

Perkembangan lainnya terkait dengan usia jabatan personil di Kepaniteraan adalah Putusan Nomor Perkara 34/PUU-X/2012 bertanggal 25 September 2012 perihal pengujian UU MK. Dalam putusan tersebut dinyatakan, *Pasal 7A ayat (1) UU MK, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi"* mempunyai kekuatan mengikat sepanjang disertai frasa *"usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti"*. Implikasi dari putusan tersebut adalah batas usia pensiun bagi Panitera yang semula 56 tahun menjadi 62 tahun. Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Dinamika dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara pengujian undang-undang yang kian bertambah, dipercayakannya kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden secara serentak pada tahun 2019. Dinamika dan tuntutan demikian membuat MK perlu melakukan reorganisasi lembaga Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dengan kata lain, pengembangan struktur dan organisasi menjadi suatu yang tidak dapat dielakkan

pada tahun 2017 ini. Untuk itulah, guna merespon dinamika, perkembangan, dan tuntutan yang ada, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dengan ditetapkannya Perpres tersebut, struktur organisasi yang semula terdiri dari 1 orang eselon 1, 6 orang eselon II, 13 orang eselon III, dan 23 orang eselon IV, terdapat pengembangan organisasi ditingkat eselon II yang bertambah 3 orang (total 9 orang), penambahan eselon III berjumlah 4 orang (total 17 orang), dan penambahan eselon IV sebanyak 8 orang (total 31 orang).

1. Penguatan Fungsi Kepaniteraan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan misi membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, penguatan dan penyesuaian organisasi Kepaniteraan dengan perkembangan yang terjadi, khususnya terkait tugas dan fungsi Panitera Muda dipandang amat perlu dilakukan. Hal itu terkait pula dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 6 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan, kewenangan MK mengadili dan memutus pemilihan umum kepala daerah adalah inkonstitusional. Dengan demikian, MK tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013, telah mengatur dukungan teknis administrasi peradilan kepada MK. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, Panitera dibantu oleh Panitera Muda I dan Panitera Muda II. Panitera Muda I mempunyai tugas membantu Panitera untuk menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan MK dalam bidang pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan Panitera Muda II mempunyai tugas membantu Panitera untuk menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan MK di bidang pembubaran partai politik, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 membawa implikasi terhadap tugas Panitera Muda II.

Pada tanggal 17 Februari 2015, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 157 dalam RUU dimaksud memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili perselisihan

hasil pilkada serentak yang akan dimulai pada akhir tahun 2015. Namun kewenangan tersebut bersifat transisional, yakni sampai dibentuknya badan peradilan khusus yang berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada serentak. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut bersifat temporer saja.

Muncul permasalahan ketika pembagian tugas didasarkan pada kewenangan dan jika dikaitkan juga dengan penyelenggaraan fungsi dalam pelaksanaan koordinasi Kepaniteraan. Dilihat dari tugas dan fungsi Panitera Muda I dan Panitera Muda II terdapat tumpang tindih dalam koordinasi tugas dengan pranata peradilan yang terdiri dari (1) Pengadministrasi Registrasi Perkara; (2) Pengadministrasi Pelayanan Persidangan; (3) Juru Panggil; (4) Pengolah Data Perkara dan Putusan.

Untuk memberikan pelayanan administrasi peradilan yang optimal dalam rangka membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, diperlukan penataan kelembagaan organisasi Kepaniteraan MK. Mekanisme dukungan teknis peradilan seyogyanya dapat berfungsi optimal, disertai pengawasan yang ketat untuk menghindari tumpang tindihnya fungsi koordinasi oleh Panitera Muda dan pelaksanaan tugas Pranata Peradilan. Untuk menghindari tumpang tindihnya tugas Panitera Muda tersebut, dan dengan didasarkan kepada Perpres 65/2017, maka perlu untuk menambahkan satu Panitera Muda dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitera Muda I, Panitera Muda II, dan Panitera Muda III sesuai dengan tahapan/alur perkara konstitusi, sebagai berikut:


1. Panitera Muda I berwenang menyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan peradilan, serta pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan pada tahap pelaksanaan persidangan dan kejurupanggilan;
2. Panitera Muda II berwenang menyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan peradilan, serta pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan pada tahap pelaksanaan penerimaan dan registrasi perkara, serta pengolahan data perkara dan putusan konstitusi;
3. Panitera Muda III mengkoordinasikan penyelesaian kegiatan pasca putusan seperti minutası perkara, monitoring dan evaluasi perkara, menyusun kaedah hukum putusan, penafsiran putusan, ikhtisar putusan, dan *landmark decision* putusan MK.

Optimalisasi dukungan oleh kepaniteraan juga akan sangat bermakna apabila dilakukan oleh tenaga yang profesional dan berkompentensi dengan jumlah memadai. Panitera, Panitera Muda dan Pranata adalah staf pendukung yang melekat dengan akses informasi perkara. Untuk melaksanakan dukungan sebagaimana disebut dewasa ini terdapat

beberapa upaya yang perlu dilakukan. Tugas Panitera yang dalam keseharian dilakukan oleh Panitera Pengganti merupakan tugas strategis karena dituntut untuk dapat membantu hakim dalam menuangkan seluruh ide yang diperoleh dari para pencari keadilan ke dalam sebuah dokumen penting, yakni putusan yang merupakan mahkota Mahkamah. Untuk dapat melakukan hal tersebut tentu diperlukan tahapan-tahapan sehingga seorang Panitera Pengganti harus melakukan kajian dan telaahan dengan didukung kemampuan analisis yang tepat.

Dalam rangka melaksanakan tugas yustisialnya, Panitera seyogiayanya juga mendapatkan dukungan administrasi Kepaniteraan setingkat Biro untuk mempersiapkan fasilitas dan pelayanan persidangan, baik hal itu berupa sarana dan prasarana persidangan, maupun dalam bentuk dukungan pengolahan data, dukungan dokumen risalah, dan putusan. Dukungan lainnya yang dapat diberikan pada bagian administrasi Kepaniteraan adalah bagian hukum yang menangani persoalan advokasi, litigasi, regulasi, serta monitoring dan evaluasi putusan MK. Meski secara organisasi kedudukan Biro Administrasi tidak berada secara langsung di bawah Organisasi Kepaniteraan, namun secara substansi dukungan Biro tersebut harus secara fungsional memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi Kepaniteraan.

BAGAN STRUKTUR KEPANITERAAN



Persoalan lain ialah mengenai peningkatan kualitas dan kapasitas Panitera Pengganti. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Panitera Pengganti, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK membuka peluang bagi Panitera Pengganti untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, baik untuk jenjang atau program S2 (magister) maupun S3 (doktoral) di bidang hukum. Selain itu, MK juga mengikutsertakan Panitera Pengganti ke

dalam program recharging ke beberapa Mahkamah Konstitusi dan beberapa lembaga pendidikan di luar negeri untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.

Dari aspek jumlah perkara, dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa perkara yang ditangani MK semakin meningkat jumlahnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis apakah ketentuan jumlah tenaga Panitera Pengganti yang semula berjumlah 14 (empat belas orang) sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi masih memadai. Padahal untuk dapat memutus sebuah perkara diperlukan waktu yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pembatasan jumlah tersebut. Hal lain adalah analisis jabatan terhadap Panitera Pengganti Tingkat 1 dan Panitera Pengganti Tingkat 2 perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai uraian jabatannya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perpres 65 Tahun 2017 yang mengubah Perpres Nomor 4 Tahun 2012, maka hasil kajian terhadap pembatasan jumlah panitera pengganti dan hasil analisis jabatan terhadap Panitera Pengganti baik ditingkat I maupun ditingkat II yang menerangkan uraian jabatannya, dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan terhadap penambahan jumlah yang dibutuhkan bagi Panitera Pengganti. Dengan hasil kajian dan analisis yang tepat, penambahan jumlah Panitera Pengganti diharapkan dapat memberikan dukungan layanan administrasi yustisial yang optimal kepada hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang jumlahnya terus meningkat.

Terkait dengan Batas Usia Pensiun (BUP), Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang termasuk rumpun jabatan fungsional non angka kredit dalam mekanisme kenaikan pangkat. Dalam UU ASN Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP (Batas Usia Pensiun), yaitu: (1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; (2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Sedangkan untuk mengatur pemberhentian PNS bagi pejabat fungsional telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a, b, dan c menyebutkan bahwa BUP adalah 58 tahun, 60 tahun, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional tingkat ahli pertama, muda, madya, utama dan jabatan fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

Namun, jika merujuk pada Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 7A ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi” mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, maka ketentuan UU ASN tidak dapat dipenuhi. Alasannya, batas usia pensiun Panitera menjadi 62 tahun mengesampingkan aturan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 yang menyatakan batas usia pensiun pejabat fungsional adalah 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun.

Tindak lanjut terhadap Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 tidak dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, melainkan langsung diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Hal ini dapat dilihat pada konsideran menimbang dan mengingat pada Peraturan Presiden dimaksud yang tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah manapun melainkan langsung merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 8 UUMK, maka ketentuan mengenai batas usia pensiun Panitera 62 tahun berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

2. Peningkatan Kerja sama Internasional

Peran MK di dunia internasional dilaksanakan sejak awal berdiri yaitu tahun 2003. Untuk mengukuhkan eksistensinya dalam kancah pergaulan internasional, MK terus mengembangkan kerja sama dan keikutsertaannya dalam berbagai forum internasional, baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Selama ini, kerjasama diwujudkan dalam bentuk kegiatan studi banding, pertukaran pegawai (magang), pertukaran informasi, dan melalui partisipasi dalam simposium/konferensi internasional.

Berikut ini beberapa agenda penting dalam kerjasama internasional yang melibatkan partisipasi aktif MK, yaitu:

- MK turut menginisiasi pembentukan *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACCEI/AACC) yang resmi dideklarasikan di Jakarta melalui *Jakarta Declaration* pada tanggal 12 Juli 2010. Deklarasi Jakarta ini bertepatan dengan berlangsungnya *The 7th Conference of Asian Constitutional Court of Judges* atau Konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia (CACCI) yang diikuti delegasi dari negara-negara Asia, dan di luar Asia, yakni kawasan Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah yang berlangsung di Jakarta selama tiga hari (12-15 Juli 2010). Deklarasi ditandatangani oleh tujuh perwakilan MK dan Institusi Sejenis se-Asia dari beberapa negara, yaitu:



1. Ketua MK, Mohammad Mahfud MD,
 2. Hakim Konstitusi Korea, Dong-Heub Lee,
 3. Ketua Pengadilan Federal Malaysia, Tun Zaki Tun Azmi,
 4. Ketua MK Mongolia, Jamsran Byambadorj,
 5. Hakim MA Filipina, Mariano C. Del Castillo,
 6. Ketua MK Thailand, Chut Chonlavorn,
 7. Deputi Ketua MK Uzbekistan, Bakhtiyar Mirbabaev.
- Pada 28 April 2014, MK terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden AACC ini berdasarkan kesepakatan dari 13 negara anggota pada Kongres AACC ke-2 di Istanbul, Turki. Terpilihnya MK sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia, menandakan eksistensi MK yang diterima dan diapresiasi oleh kalangan internasional.
 - Sebagai Presiden AACC, Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, mendapat kesempatan memimpin pertemuan MK dan Lembaga Sejenis se-Asia anggota AACC pada 28 September 2014 dalam rangkaian acara *3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice* di Seoul, Korea. Pada kesempatan yang sama, MK dan MK Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan kerja sama.
 - Pada 29 September 2014, MK menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan MK Rusia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua MK dan Presiden MK Rusia di Saint Petersburg, Rusia. Kerjasama ditujukan untuk memperkuat hubungan antara kedua lembaga negara dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penelitian *comparative law* antara kedua lembaga negara melalui pertukaran putusan dan materi lain, termasuk hasil penelitian atas dasar permintaan salah satu pihak. Selain itu juga dibahas mengenai pelaksanaan pertukaran kunjungan hakim konstitusi maupun staf, pelaksanaan konferensi dan seminar bersama yang menyangkut kebutuhan bersama antara kedua belah pihak; serta pertukaran hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh kedua belah pihak.
 - Pada November 2014, MK juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan MK Thailand dalam rangka peningkatan kapasitas masing-masing pegawai serta pertukaran pengalaman praktik hukum dan konstitusi.
 - Pada November 2014, Ketua MK, Hamdan Zoelva, juga menghadiri undangan dari Ketua Dewan Konstitusi Aljazair untuk menghadiri konferensi dalam rangka peringatan ulang tahun ke-25 Dewan Konstitusi Aljazair.
 - MK juga melakukan internasionalisasi putusan dengan berperan serta aktif mengirimkan resume putusan MK ke *Venice Commission*.

- Pada Kongres AACC 2016 di Bali, MK dipercaya sebagai salah satu permanen sekretariat AACC yang menangani *event* dan organisasi.
- MK juga telah menjadi anggota tetap pada salah satu biro di *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kerjasama internasional ke depan, MK perlu merencanakan penguatan kelembagaan melalui penyempurnaan organisasi, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi organisasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja yang menangani kerjasama internasional. Unit kerja yang dimaksud adalah unit kerja di bawah Biro Humas dan Protokol setingkat dengan eselon III atau eselon IV.

3. Penguatan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai

Sebagai lembaga peradilan, MK menyadari akan pentingnya untuk menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan Hakim Konstitusi. Tujuannya agar prinsip independensi dan imparialitas hakim tetap terjaga diiringi dengan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan. Dalam kerangka tersebut, MK telah membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berfungsi menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan Hakim Konstitusi secara keseharian (*day to day*). Dewan Etik Hakim Konstitusi diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari Majelis Kehormatan MK sesuai amanat UU MK. Namun demikian, sampai saat ini, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan penataan administrasi Dewan Etik Hakim Konstitusi belum dicantumkan secara eksplisit di dalam UU MK. Oleh karena itu, penataan kelembagaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan penataan administrasi melalui rencana perubahan undang-undang MK harus dilakukan sehingga kedudukan dan peran Dewan Etik Hakim Konstitusi semakin optimal. Perubahan terhadap PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta PMK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan.

Perlu dipahami bahwa Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan struktur independen di luar institusi MK, namun merupakan perangkat pengawasan internal yang melakukan penjagaan terhadap Hakim Konstitusi utamanya terkait dengan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi serta menjaga keluhuran serta martabat Hakim Konstitusi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Etik Hakim Konstitusi dibantu oleh unit kerja Kesekretariatan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal MK.

Selain hal-hal di atas, perlu pula dibangun mekanisme peringatan dini (*early warning system*) diantara hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari agar menjauh atau terhindar dari perilaku yang potensial melanggar kode etik dan keluhuran martabat hakim konstitusi. Peringatan dini tersebut, baik mencakup tata cara, pengaturan dan pelaksanaannya, perlu dibangun dan disepakati oleh hakim konstitusi sendiri, sebagai bentuk komitmen hakim konstitusi dalam rangka menjaga integritas. Dengan demikian diharapkan, hakim konstitusi dapat terhindar dari perbuatan dan tindakan yang dapat memengaruhi wibawa dan kehormatan jabatan hakim konstitusi.

Untuk tingkatan pegawai, MK telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pengawasan melekat oleh atasan langsungnya. Meskipun kemudian, pelaksanaan penguatan pengawasan pegawai telah membuahkan hasil berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK secara terus menerus, MK tidak lantas berpuas diri. Bahkan, upaya memperkuat peran SPI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga harus terus dilakukan. Untuk itu pula, dibutuhkan penataan kembali terhadap organisasi APIP. Harapannya, penataan tersebut semakin memudahkan peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terutama dalam menjalankan menerapkan aspek unsur-unsur *environment control, risk management, activity control, information and communication, and monitoring*.

Unit kerja pengawasan direncanakan dibentuk setingkat eselon II, yang membawahi jabatan-jabatan fungsional auditor dan dibantu dengan unit kerja tata usaha biro yang setingkat eselon IV. Dengan dibentuknya unit kerja pengawasan setingkat eselon II, maka diharapkan akan semakin memperkuat kedudukan dan fungsi dari unit kerja pengawasan sekaligus mampu mencegah dan menghilangkan *conflict of interest* dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, MK telah membangun kerjasama dengan lembaga lain (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) dalam membangun dan mengevaluasi sistem yang sudah ada. Kerjasama yang dibangun bertujuan untuk saling bertukar pengalaman, memberikan koreksi secara objektif terhadap sistem yang sudah ada, serta dalam tataran yang lebih besar, saling bekerjasama untuk membangun sinergitas antar lembaga untuk kepentingan secara nasional. Kerjasama yang telah dilaksanakan antara MK dan KPK juga berupaya untuk membangun sistem integritas dengan pembentukan komite integritas dalam rangka menjaga independensi, imparialitas, dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparaturnya. Komite ini kelak diharapkan dapat menjadi pengawal nilai-nilai integritas, profesionalitas, religiusitas, yang dibangun dengan penuh kebersamaan dan memiliki jiwa kompetitif, mengingat perubahan dan perkembangan dunia dibidang peradilan ketatanegaran berkembang begitu pesat.

4. Penataan Administrasi dan Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi

Salah satu misi MK ialah “Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara”. Guna mewujudkan misi tersebut, MK telah mendirikan Pusat Sejarah Konstitusi. Secara umum, Pusat Sejarah Konstitusi menghadirkan kembali sejarah konstitusi secara runtut, utuh, sistematis, dan obyektif. Bahkan, ditampilkan pula di dalam Pusat Sejarah Konstitusi, sejarah negara dan bangsa Indonesia dalam merintis tegaknya konstitusionalisme sejak sebelum Indonesia merdeka. Pusat Sejarah Konstitusi menampilkan data dan fakta sejarah secara lebih atraktif dengan memadukan sedemikian rupa informasi, seni, dan teknologi. Perpaduan tersebut membuat sejarah ditampilkan secara berbeda, lebih menarik, dan mudah dipahami. Perangkat-perangkat multimedia berbasis teknologi terkini disediakan di dalamnya mengantarkan informasi sejarah ke hadapan masyarakat luas. Keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi diharapkan masyarakat dapat mempelajari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Konstitusi di Indonesia serta mempelajari berbagai putusan penting yang telah diputuskan oleh MK dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, sejak diresmikan pemanfaatannya pada tahun 2014, pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi belum mapan. Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi dilakukan bersama oleh Biro Humas dan Protokol, Pusat P4TIK, dan Biro Umum. Pada praktiknya terdapat pembagian tugas sesuai dengan karakteristik fungsi ketiga biro yang mengelola. Dalam hal pemeliharaan peralatan, sarana, dan prasarana Pusat Sejarah Konstitusi, menjadi tanggung jawab Biro Umum, sedangkan untuk pengembangan isi dan teknologi informasi menjadi tanggung jawab Pusat P4TIK. Kemudian terkait dengan fungsi pengelolaan dan kehumasan, menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Protokol. Namun demikian, dalam jangka panjang dibutuhkan entitas organisasi yang fokus bertanggungjawab terhadap pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan administrasi dan pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi agar dapat dikelola secara efektif dan efisien setidaknya dalam satu bidang tersendiri.

5. Penguatan Kelembagaan Pusat P4TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, salah satu unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK ialah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK). Secara umum, Pusat P4TIK melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian perkara, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam kerangka mewujudkan sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, upaya melakukan penguatan penelitian dan pengkajian perkara serta penyelenggaraan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, mutlak harus mendapatkan perhatian seluruh komponen MK. Terlebih lagi, seiring tuntutan dan ekspektasi publik akan *performance* MK yang harus selalu prima sebagai lembaga peradilan, maka upaya melakukan penguatan Pusat P4TIK merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda.

Guna melakukan upaya penguatan terhadap kinerja Pusat P4TIK, maka ke depan, direncanakan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara merupakan satu organisasi sendiri setingkat eselon II yang membidangi Penelitian dan Pengkajian Perkara, begitu pula halnya TIK yang akan berdiri sendiri setingkat eselon II yang direncanakan menjadi Pusat Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membawahi 2 bidang, yaitu sistem informasi dan layanan data, serta bidang infrastruktur, jaringan dan komunikasi. Dengan pengembangan organisasi semacam ini, diharapkan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan dapat ditingkatkan seoptimal mungkin.

Selanjutnya dalam rangka penguatan kualitas dan kapasitas peneliti untuk memberikan dukungan yang optimal bagi kinerja hakim konstitusi, maka Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK membuka peluang bagi Peneliti untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, baik untuk jenjang S2 atau program magister maupun jenjang S3 (doktoral). Selain itu, MK mengikutsertakan Peneliti ke dalam recharging programke beberapa Mahkamah Konstitusi negar alain dan lembaga pendidikan di luar negeri untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

4.1.1 TARGET KINERJA (SEBELUM PERUBAHAN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya	1. Persentase penyelesaian Kajian Perkara	>80%	>85%	>87%	>90%	>95%
		2. Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK	25%	50%	100%	-	-
		4. Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK
2	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
		4. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
		5. Predikat Capaian Kinerja Lembaga	B	B	B	B	A
		6. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi	70	75	80	85	90
		7. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		8. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80
		9. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)
		10. Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan	5%	5%	5%	5%	5%
		11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	30%	35%	40%	45%	50%
3	Meningkatnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Peradilan Konstitusi Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1. Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
		2. Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi	80%	80%	85%	85%	90%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi	80%	80%	85%	85%	90%
		4. Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	-	70%	80%	85%	90%
4	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global	Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

A. Tingkat Lembaga (MAHKAMAH KONSTITUSI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-
		4. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Peradilan Konstitusi Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

B. Tingkat Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI						
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi	1. Predikat Capaian Kinerja Lembaga	B	B	B	B	A
		2. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi	70	75	80	85	90
		3. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80
		5. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)
		6. Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan	5%	5%	5%	5%	5%
		7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	30%	35%	40%	45%	50%
2.	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global	Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi							
1.	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi	80%	80%	85%	85%	90%
		2. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi	80%	80%	85%	85%	90%
		3. Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	-	70%	80%	85%	90%
III Program Penanganan Perkara Konstitusi							
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi	1. Indeks Layanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-
		4. Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya	1. Persentase penyelesaian Kajian Perkara	>80%	>85%	>87%	>90%	>95%
		2. Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK	25%	50%	100%	-	-
		4. Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK

IV	Program Peningkatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara						
1.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

C. Tingkat Kegiatan

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Kinerja Tahun 2015-2019 pada masing-masing kegiatan sebagaimana terlampir

4.1.2 TARGET KINERJA TAHUN 2018-2019 (SETELAH PERUBAHAN)

Sebagai konsekuensi dari perubahan dari Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada Bab II, Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019, maka Target Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019 berubah dan diuraikan di tingkat lembaga, program, dan kegiatan sebagai berikut:

A. Tingkat Lembaga (MAHKAMAH KONSTITUSI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Target
			2018	2019
1	Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara.	75%	75%
		2. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara.	Skor 60	Skor 60
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan yang Memudahkan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan Konstitusi	1. Tingkat Tersedianya Kebijakan Penanganan Perkara.	100%	100%
		2. Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara	80%	80%
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 70

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online	1. Indeks Aksesibilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara online	Skor 70	Skor 70
5	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara	1. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	80%
		2. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati dan PHP Walikota yang diputus	100%	-
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	-	100%
		4. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	80%
		5. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, PHP Walikota	100%	-
		6. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	-	100%
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Pendidikan Warga Negara tentang Pancasila dan Konstitusi	1. Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75	Skor 75
7	Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi	1. Indeks Persepsi Media	Skor 70	Skor 70
8	Meningkatnya Kapasitas Warga Negara dalam Berperkara di MK	1. Persentase Permohonan yang diregistrasi	90%	90%

B. Tingkat Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Target	
			2018	2019	
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI				
1.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Yang Transparan, Bersih Dan Akuntabel	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	
2.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Yang Efektif Dan Efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 85	Skor 85	
		2. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	95%	
		3. Tingkat Penerapan e-office	70%	70%	
		4. Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	85%	90%	
		5. Tingkat Penerapan e-court	70%	70%	
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administrasi Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Administrasi Umum	Skor 75	Skor 75	
4.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Mahkamah Konstitusi Yang Kompeten Dan Profesional	1. Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	100%	
		2. Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Berskala Internasional	100%	100%	
		3. Persentase Program Pendidikan dan Latihan Yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi	80%	80%	
5.	Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi	1. Indeks Persepsi Media	Skor 70	Skor 70	
		2. Tingkat Penyebaran Produk Informasi Mahkamah Konstitusi	100%	100%	

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi			
1.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Transparan, Bersih dan AKuntabel	1. Tingkat Penggunaan e-Procurement terhadap belanja Pengadaan	60%	60%
2.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online	1. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data Dan Informasi Penanganan Perkara	Skor 70	Skor 70
		2. Persentase Downtime Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3%	3%
III	Program Penanganan Perkara Konstitusi			
1.	Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara	1. Tingkat Maturitas Aplikasi Penanganan Perkara	3%	3%
		2. Tingkat Integrasi Aplikasi Penanganan Perkara	75%	75%
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara	1. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	80%
		2. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati dan PHP Walikota yang diputus	100%	-
		3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	-	100%
		4. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	80%
		5. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, PHP Walikota	100%	-
		6. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	-	100%

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan yang Memudahkan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan Konstitusi	1. Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara	100%	100%
		2. Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara	80%	80%
4.	Tersedianya Materi Kebijakan Penanganan Perkara Konstitusi	1. Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Penyempurnaan Kebijakan	90%	90%
		2. Persentase Tersedianya Draft Materi Kebijakan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)	100%	100%
5.	Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Cepat, Transparan, dan Berintegritas	1. Persentase Pelayanan Teknis Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	90%	90%
		2. Persentase Pelayanan Administrasi Perkara dalam Penanganan Perkara Konstitusi	100%	100%
		3. Persentase Pelayanan Teknis Kegiatan Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	96%	96%
		4. Persentase Pengolahan Data Perkara dan Putusan	90%	90%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan berperkara di Mahkamah Konstitusi	Skor 75	Skor 75
6.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Penerapan e-Court	70%	70%

7.	Meningkatnya Dukungan Substantif terhadap Penanganan Perkara	1. Persentase Hasil Kajian Perkara	90%	90%
		2. Persentase Hasil Telaah Perkara	90%	90%
		3. Persentase Penyiapan Konsep Pendapat Hukum	90%	90%
IV	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara			
1.	Meningkatnya Kualitas Dan Layanan Pendidikan Warga Negara Tentang Pancasila dan Konstitusi	1. Indeks Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Skor 75	Skor 75
		2. Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	75%	75%
2.	Meningkatkan Kapasitas Warga Negara Dalam Berpekara di Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75

C. Tingkat Kegiatan

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Kinerja Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 pada masing-masing kegiatan sebagaimana terlampir.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

4.2.1 KERANGKA PENDANAAN (SEBELUM PERUBAHAN)

Untuk dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik, Mahkamah Konstitusi mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Tahun 2015-2019 sebagai berikut (dalam Rp. Miliar)

No.	Program	Tahun Anggaran					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	151,077	147,764	163,083	195,411	197,316	854,651

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi	20,381	15,382	49,868	41,163	35,705	162,499
3	Program Penanganan Perkara Konstitusi	33,497	68,915	63,685	69,652	84,586	320,335
4	Program Peningkatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	9,547	18,303	32,359	38,746	36,866	135,820
Total		214,503	250,364	308,995	344,971	354,473	1,473,30

4.2.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2015-2019 (SETELAH PERUBAHAN)

Untuk dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik, Mahkamah Konstitusi melakukan revisi kebutuhan anggaran untuk Tahun 2015-2019 dalam Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 sebagai berikut (dalam Rp. Miliar).

No.	Program	Tahun Anggaran					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	156,161	157,645	140,344	159,171	162,671	775,992
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi	41,418	22,721	9,537	34,943	10,624	119,243
3	Program Penanganan Perkara Konstitusi	36,068	135,617	143,166	139,552	336,281	790,684
4	Program Peningkatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	17,077	25,953	19,323	26,987	30,070	119,410
Total		250,724	341,936	312,369	360,653	539,645	1,805,327

BAB V

PENUTUP

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Dalam kerangka tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan salah satunya melalui pembangunan hukum. Sasaran pembangunan hukum sepenuhnya diarahkan pada terwujudnya negara Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal ini telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025.

Dalam RPJM ke-3 untuk periode 2015-2019 yang secara substansial diarahkan untuk menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia, pemerintah telah menempatkan pembangunan hukum sebagai agenda penting pencapaian tujuan nasional. Dalam Misi Pembangunan 2015-2019 (Nawa Cita) Misi ke-2 dinyatakan Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Dalam rangka Misi tersebut pemerintah mempunyai 9 agenda prioritas pembangunan, salah satu diantaranya adalah memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Titik berat pembangunan hukum tersebut diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan segenap kewenangan yang dimiliki perlu dan wajib menyusun rencana strategis. Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2015-2019. Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan keseluruhan program dan kegiatan yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil pencapaian yang dapat diukur secara obyektif.

Namun demikian, melihat dan mengingat tuntutan, perubahan lingkungan yang demikian pesat dan kompleks, maka penyesuaian-penyesuaian seperlunya terhadap Rencana Strategis ini akan dan terus didorong pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut dilakukan agar MK dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019, Renstra Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Adapun alasan perubahan Renstra menurut Peraturan Menteri tersebut ialah:

1. Terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra;
2. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas fungsi Lembaga; dan
3. Adanya ketidaksesuaian antara Renstra 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan RPJMN 2015-2019;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setidaknya Renstra Mahkamah Konstitusi memenuhi alasan-alasan tersebut, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Salah satu hal penting dalam Perpres tersebut ialah disetujuinya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas fungsi Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai organisasi aparatur pendukung Mahkamah Konstitusi.

Pada prinsipnya, seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam perubahan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal yang berkontribusi strategis menguatkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Adapun hal-hal yang dapat melatarbelakangi, yaitu:

1. Meningkatkan dan menguatkan kualitas dan kompetensi aparatur Mahkamah Konstitusi, terutama di bidang penelitian dan pengkajian perkara, yang bermuara pada kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang semakin meningkat;
2. Desain perencanaan penyelesaian perselisihan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serentak tahun 2019. Desain dan perencanaan seperti apa yang dipandang paling efektif diterapkan, menyangkut hukum acara, dan hal-hal teknis lainnya, itu semua perlu dipersiapkan sejak dini;
3. Terwujudnya dukungan administrasi umum dan administrasi peradilan yang optimal dalam rangka antisipasi terhadap *tren* peningkatan jumlah perkara yang ditangani, terutama dukungan dalam aspek penganggaran, profesionalitas, integritas, dan etos kerja aparatur Mahkamah Konstitusi;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan institusi lainnya, baik institusi di dalam maupun di luar negeri;
5. Penguatan pilar-pilar demokrasi melalui pelaksanaan kewenangan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak, utamanya yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019.
6. Perlunya memperbarui cetak biru MK tahun 2004-2010 yang lebih sinergi dengan *visium* Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman perencanaan jangka panjang (2018-2053).
7. Perlunya kebijakan institusi untuk membangun dan menguatkan sistem dan budaya integritas bagi segenap jajaran Mahkamah Konstitusi.



Terakhir, hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa Rencana Strategis ini hanya akan terlaksana dan mencapai tujuan apabila disertai oleh komitmen, konsistensi, dedikasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan MK.

LAMPIRAN

LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Abkasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/(-)N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		Skor 70	Skor 70	Skor 75										
	Meningkatnya Integrasi Data Dan Informasi Dalam Penanganan Perkara														Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara					75%									
	Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara					Skor 60	Skor 60								
	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi														Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
	Tingkat Tersedianya Kebijakan Penanganan Perkara					100%	100%								
	Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara					80%	80%								
	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Yang Terpercaya														Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
	Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi						Skor 70	Skor 70							
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online														Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
	Indeks Aksesibilitas Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online						Skor 70	Skor 70							
	Meningkatnya Kualitas Dan Layanan Pendidikan Warga Negara Tentang Pancasila Dan Konstitusi														Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang Transparan, Bersih dan Akuntabel														
	- Opini BPK atas Laporan Keuangan						WTP	WTP							
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja						BB	BB							
	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang Efektif dan Efisien														
	- Nilai Reformasi Birokrasi						85	85							
	- Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi						95%	95%							
	- Tingkat Penerapan e-Office						70%	70%							
	- Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan						90%	90%							
	- Tingkat Penerapan e-Court						70%	70%							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif MK														
	- Indeks Pelayanan Administrasi Umum						skor 75	skor 75							
	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional														

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	- Persentase Terselenggaranya Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai	100%				100%	100%								
	Persentase Terselenggaranya Kegiatan pengembangan kompetensi pegawai berskala internasional	100%				100%	100%								
	Persentase Program Diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi	80%				80%	80%								
	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi														
	- Indeks Persepsi Media	Skor 70				Skor 70	Skor 70								
	- Tingkat Penyebaran Produk Informasi Mahkamah Konstitusi	100%				100%	100%								
	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.														
	- Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional		100%	100%	100%										

LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS BS			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Kegiatan 1: Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	Kegiatan 1: Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional	Jakarta	5 Paket								48.201	44.745	23.976	30.081		2015-2017: BIRO HUMAS DAN PROTOKOL DAN PUSAT P4TIK 2018: BIRO HUMAS DAN PROTOKOL, PUSLITKA	K/L
	Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan										856						
	Layanan Hubungan Masyarakat, TU Pimpinan dan Protokol			7 Paket								4.470					
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi				1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan					4.625	4.601	1.599		
	Tingkat: Layanan Hubungan Masyarakat		60 Skor	65 Skor	75 Skor	75 Skor	75 Skor										
	Tingkat: Layanan TU Pimpinan dan Protokol		60 Skor														
	Tingkat Penyebaran Produk Informasi Kehumasan					75%											
	Teseleggerannya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri	Jakarta	6 Paket	8 Paket	5 Paket	7 Paket	5 Keg				33.525	37.291	13.144	19.218	2.400		
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri		12 Lap	12 Lap	12 Lap												
	Persentase MOU/SPK yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%												
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan MOU/Statuta					50%											
	Publikasi Konstitusi dan MK		12 Paket								4.708						
	Layanan Pengelolaan Perpustakaan	Jakarta		8 Kegiatan								359					
	Layanan Umum				1 Layanan								372	426			
	Tingkat: Layanan Perpustakaan		Skor 70	Skor 75	Skor 80	Skor 75											
	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	Jakarta	3 Paket								9.112						

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target							Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	Presentase tersusunya laporan Diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi Layanan Informasi Perancangan Perkara Konstitusi	Jakarta	100%	12 Bulan	1 Layanan	1 Layanan											
	Persentase tersusunya laporan layanan informasi perancangan perkara konstitusi Tingkat Persepsi Media Terhadap Layanan MK			100%	100%		75%										
	Layanan Perkantoran	Jakarta		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan									
	Tingkat Layanan TU Pimpinan dan Protokol Layanan Kerjasama Internasional Tingkat Efektifitas Pelaksanaan - MOU/Statuta			65 Skor	70 Skor	75 Skor	75 Skor	1 Layanan	50%								
	Kegiatan 2: Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi, dan Tata Laksana									4.035	5.754	3.050	4.826				
	Kegiatan 2: Penyusunan Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Keuangana															62.570	
	Dokumen Rencana Kerja, Evaluasi Kinerja dan Anggaran	Jakarta	9 Dok							3.573							

LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-BNS BS			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	Rencana Program Kerja dan Anggaran			16 Dok								3.786			2018 : BIRO RENKEU, BIRO SDM DAN ORTALA, DAN INSPEKTORAT		
	Layanan Perencanaan			1 Layanan			1 Layanan					2.016	2.180	2.633			
	Persentase Tersusunnya Dokumen - Perencanaan Program Kerja dan Anggaran		100%	100%	100%												
	Presentase Ketepatan Waktu - Penyelesaian Revisi Program Kerja dan Anggaran		85%	85%	85%												
	Persentase tersusunnya dokumen - perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu						80%										
	- Frekuensi Revisi DIPA						4 kali										
	- Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan Dana						30%										
	Informasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Jakarta		47 Laporan								810					
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			1 Layanan			1 Layanan						219	512	341		
	Persentase tersusunnya Laporan - Capaian Kinerja dan Anggaran		100%	100%	100%												
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja MK						BB										
	- Persentase tersusunnya laporan kinerja dan anggaran yang tepat waktu						100%										
	- Persentase hasil evaluasi kinerja dan anggaran yang ditindaklanjuti						80%										
	Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Jakarta	4 Kegiatan														
	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial			20 Laporan													

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS/BS		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	Layanan Audit Internal				1 Layanan	1 Lay											
	Persepsi Tersusunya Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial		100%	100%	100%								137				
	Persepsi Tersusunya Pedoman Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial		100%	100%										1.198			
	Opini BPK					WTP											
	Persentase usulan Pengadaan Barang dan Jasa yang direvisi tepat waktu					0,7											
	Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti					100%											
	Indeks Persepsi Korupsi IJK (Range 1 - 5)					3											
	Nilai Akuntabilitas Kinerja MK					BB											
	Jumlah unit kerja Eselon II yang menerapkan SAKIP sesuai dengan peraturan					3 Laporan											
	Tingkat Maturnas SPPI					Nilai 2,5											
	Tingkat Kapabilitas APPI					Level 2											
	Penataan Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	Jakarta		6 Dok										356			
	Persepsi tersusunya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi		100%	100%													

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Layanan Manajemen Organisasi	Jakarta			1 Layanan	1 Layanan			231	501					
	Persentase tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana				100%	100%									
	Layanan Reformasi Birokrasi	Jakarta			1 Layanan	2 Layanan			448	435					
	Skor Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi					Skor 80									
	Persentase tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi				100%	100%									
	Layanan Manajemen Keuangan				1 Layanan	1 Layanan			256	156	158				
	Persentase tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara				100%	100%									
	Persentase tersusunnya Laporan Penerbitan SPM				100%	100%									
	Persentase tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran yang telah direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan				100%	100%									
	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan				100%	100%									
	Opini BPK						WTP								
	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan						95%								
	Layanan Perkantoran	Jakarta			12 Lay	12 Lay			46.947	50.164	51.290	62.655	59.438		
	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan				Skor 70	Skor 75	Skor 80	Skor 75							

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019										
Kegiatan 3: Pengelolaan Kerumah-tanggaan dan Pengamanan dalam, Pengadaan, Perlempangan, Fasilitas Pesidangan, Arsip dan Ekspedisi	Kegiatan 3: Pengelolaan Kerumah-tanggaan, Pengadaan, Perlempangan, Arsip, dan Ekspedisi																					
		Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kerumah-tanggaan	Jakarta	8 Paket	5 Paket	1 Lay	1 Lay	1 Lay		876	395	258	373	218								
		- Presentase Penyesuaian Laporan BMN Hasil Rekonstruksi		> 90%	> 90%	> 92%																
		- Tingkat Gangguan Keamanan		< 0,05	< 0,04																	
		- Opini BPK	WTP				WTP	WTP														
		Kegiatan Kebersihan	Jakarta	4 Paket	4 Paket					644		403										
		Layanan Pengelolaan Arsip dan Naskah Dinas																				
		Layanan Umum				1 Lay	1 Lay	1 Lay				223	131		80							
		- Tingkat Kepuasan Layanan Arsip dan Naskah Dinas		60 Skor	65 Skor	75 Skor																
		- Tingkat Kepuasan Layanan Arsip dan Ekspedisi					75 Skor	75 Skor														
- Persentase Penggunaan e-office (Sipanda, SIKD, Sistem Informasi Pengelolaan Arsip, e-Minutasi)					70%	70%																
Layanan Perkantoran	Jakarta	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay		47.748	51.539	51.719	50.119	57.902										
- Tingkat Kepuasan Layanan Kerumah-tanggaan		60 Skor	65 Skor	75 Skor	75 Skor	75 Skor																
- Tingkat Kepuasan Layanan Pengamanan					75 Skor	75 Skor																
- Tingkat Gangguan Keamanan				< 0,03																		

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan 4: Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			13 keg	9 Paket				54.657	54.809	61.117	73.641	17.078	2015-2017: BIRO KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	K/L
														2019: BIRO SDM DAN ORGANISASI
Kegiatan 4: Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Penataan Organisasi serta Reformasi Birokrasi		Jakarta	10 diklat	10 diklat				7.306	3.281				2018: BIRO RENKELU, BIRO SDM DAN ORGANISASI	
			1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay			9.572	10.830	9.422		
	- Jumlah diklat teknis penyertaan yang diselenggarakan		10 diklat	10 diklat	10 diklat									
	- Jumlah peserta yang mengikuti program rintisan gelar S2 dan S3		10 orang	10 orang	31 orang									
	- Diklat pimpinan dan diklat prajabatan yang diikuti pegawai		4 diklat	2 diklat	2 diklat									
	- Jumlah pegawai yang mengikuti internship ke MK negara lain		8 orang	8 orang	8 orang									
	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Recharging Program				16 orang									
	- Jumlah Kegiatan Diklat Kepaniteraan				2 keg									
	- Persentase tersusunya pedoman pembinaan SDM					100%								
	- Persentase Terselenggaranya Kegiatan pengembangan kompetensi SDM					100%								
	- Persentase Program Diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi					80%								
	- Persentase tersusunya laporan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai					100%								

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Persentase tersusunya laporan pembinaan - SDM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi					100%	100%									
	Layanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jakarta		3 Paket							1.216					
	- Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian		Skor 70	Skor 75	Skor 80											
	- Persentase Tersusunya Dokumen Daftar Urut Kepegawaian Pegawai		100%	100%	100%											
	Layanan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	Jakarta	2 Kegiatan	2 Kegiatan							403	147				
	Layanan Manajemen Keuangan				1 Layanan	1 Layanan						256	156			
	- Persentase tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Bandahara		100%	100%	100%											
	- Persentase tersusunya Laporan Perubahan SPM		100%	100%	100%											
	Persentase tersusunya Laporan Realisasi Anggaran yang telah di rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan		100%	100%	100%											
	Persentase tersusunya Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan		100%	100%	100%											
	- Opini BPK					WTP										
	Persentase tersusunya Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan					95%										
	Layanan Perkantoran	Jakarta	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay				46.947	50.164	51.290	62.655	7.042	
	- Tingkat Layanan Administrasi Keuangan		Skor 70	Skor 75	Skor 80	Skor 75										
	- Persentase Tersusunya laporan pelayanan Poliklinik MK		100%	100%	100%											

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Layanan Manajemen Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Jakarta									231	501	613		
	- Persentase tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana														
	- Skor Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi														
	- Persentase tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi														
Kegiatan 5: Penyelenggaraan Pengawasan Intern															
	Layanan Audit Internal				1 Layanan	1 Lay	1 Lay	1 Lay			137	1.198	682		INSPEKTORAT
	- Opini BPK														
	- Persentase usulan Pengadaan Barang dan Jasa yang direvisi tepat waktu														
	- Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti														
	- Indeks Persepsi Korupsi MK (Range 1 - 5)														
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja MK														
	- Jumlah unit kerja Eselon II yang menerapkan SAKIP sesuai dengan peraturan														
	- Tingkat Maturnitas SPIP														
	- Tingkat Kapabilitas APiP														

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI											41.418	22.721	9.537	34.943	10.624	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	
	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi															Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	
	Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi		80%	80%	85%												
	- Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi		80%	80%	85%												
	- Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana		-	70%	80%												
	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, Bersih dan Akuntabel																
	- Presentase penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan					60%											
	Meningkatkan akses seluas mungkin kepada masyarakat terhadap permohonan proses perkara secara online																
	- Persepsi User terhadap kemudahan akses data dan informasi penanganan perkara					Skor 70											
	- Persentase Downtime Layanan TIK					3%											

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan 1: Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Pengadaan Sarana Gedung	Jakarta	1 Paket	3 Paket				1.250	3.678	9.537	34.943	10.624	BIRO UMUM	K/L
								1.250	3.678				2018-2019. BIRO UMUM, PUSAT TIK, PUSLITKA	
	Layanan Internal (Overhead)		1 Layanan	1 Lay					9.537	34.943	10.624			
	Presentase Renovasi/Rehabilitasi/Pengembangan Gedung Kantor dan Rumah Negara yang tepat waktu		> 90%	> 91%	> 92%									
	Presentase Pengadaan Barang dan Jasa - Sesuai Rencana			> 92%										
	- Presentase penggunaan e-procurement					60%								
	Presentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana					92%								
	Persepsi User terhadap kemudahan akses data dan informasi penanganan perkara					Skor 70	Skor 70							
	- Presentase Downtime Layanan TIK					3%	5%							
	Kegiatan 2: Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	6 Paket	7 Paket				40.168	19.043	-			BIRO UMUM, BIRO HP, PUSAT P4TIK
								40.168	12.297					
Presentase Pengadaan Barang dan Jasa - Sesuai Rencana			> 90%	> 91%										
Kendaraan Bermotor			7 Unit						133					
Presentase Pengadaan Barang dan Jasa - Sesuai Rencana			> 91%											

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS/BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	- Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK		25%	50%	100%										
	- Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi		2 PMK	2 PMK	2 PMK										
	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi														
	- Tingkat Ketersediaan Peraturan Penanganan Perkara					100%									
	- Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara					80%									
	Tersedianya Materi Kebijakan Penanganan Perkara Konstitusi														
	- Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Perempurnaan Kebijakan					90%									
	- Persentase Tersedianya Draft Materi Kebijakan (PMK, PKMK, Perseksen, dan Peraturan terkait lainnya)					100%									
	Terwujudnya Pelayanan peradilan yang cepat, transparan dan berintegritas														
	- Persentase pelayanan teknis peradilan dalam penanganan perkara konstitusi					90%									
	- Persentase pelayanan administrasi perkara dalam penanganan perkara konstitusi					100%									
	- Persentase pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penanganan perkara konstitusi					96%									

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS/BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berperkara di Mahkamah Konstitusi					Skor 75	Skor 75								
	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Efektif dan Efisien														
	- Tingkat Penerapan e-Court					70%	70%								
	Meningkatnya Dukungan Substantif terhadap Penanganan Perkara														
	- Persentase Hasil Kajian Perkara					90%	90%								
	- Persentase Hasil Telaah Perkara					90%	90%								
	- Persentase Penyajian Konsep Pendapat Hukum					90%	90%								

LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS/BS		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya															k/L	
	Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus	Jakarta	116 Perkara	205 Perkara	207 Perkara	108 Perkara	90 Perkara									
	- Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus		70%	70%	70%											
	Tingkat Ketersediaan Data perkara dalam sistem informasi penanganan perkara PUU dan Perkara lainnya pada tahap registrasi, persidangan, dan penyelesaian perkara pasca putusan					65%	65%									
	Tingkat Akurasi Data dan informasi dalam sistem Informasi Penanganan Perkara pada tahap registrasi, persidangan, dan penyelesaian perkara pasca putusan					90%	90%									
	Jumlah monitoring dan evaluasi Layanan teknis administrasi dan registrasi perkara dalam penanganan perkara konstitusi					4 Lap	4 Lap									
	- Presentase pemenuhan berkas perkara yang tepat waktu					100%	100%									
	- Presentase pemberian dokumen kelengkapan perkara yang tepat waktu					100%	100%									
	Jumlah monitoring dan evaluasi Layanan teknis peradilan dan teknis kegiatan peradilan dalam penanganan perkara konstitusi					4 Lap	4 Lap									
	- Presentase Penyusunan Dokumen Kelengkapan Persidangan yang tepat waktu					100%	100%									
	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Layanan Teknis Pengelolaan Administrasi Perkara dalam Penanganan perkara konstitusi					4 Lap	4 Lap									

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	- Persentase tersusunya Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Minutasi Berkas Perkara					100%	100%									
	- Persentase penyusunan dokumen pengalihan perkara pasca putusan					80%	80%									
	- Persentase Penyempurnaan/Pengembangan Konten Sistem Informasi Perancangan Perkara Konsultasi					70%	70%									
	- Tingkat Penerapan Sistem Informasi Perancangan Perkara					70%	70%									
	- Persentase jangka waktu layanan pengalihan permohonan yang tepat waktu					90%	90%									
	- Persentase jangka waktu registrasi perkara yang tepat waktu					90%	90%									
	- Persentase Penyampaian Panggilan Sidang Pertama yang tepat waktu					100%	100%									
	- Penyampaian Salinan Pemohonan yang tepat waktu					100%	100%									
	- Persentase Penyampaian Salinan Putusan/Kelengkapan yang tepat waktu					100%	100%									
	- Persentase tersedianya penyajian bahan konsep putusan					100%	100%									
	- Persentase penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu					100%	100%									
	- Persentase penyelesaian minutasi berkas perkara yang tepat waktu					100%	100%									

LAMPIRAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS/BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota	Jakarta	-	151 Perkara	138 Perkara	112 perkara	-	47.449	22.340	41.932					
	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota		-	100%	100%										
	Tingkat Ketersediaan Data perkara dalam sistem informasi penanganan perkara PHPU pada tahap registrasi, persidangan, dan pengelolaan perkara pasca putusan					100%									
	Tingkat Akurasi Data dan Informasi dalam system Informasi Penanganan Perkara pada tahap registrasi, persidangan, dan pengelolaan perkara pasca putusan					90%									
	Jumlah monitoring dan evaluasi Layanan teknis administrasi dan registrasi perkara dalam penanganan perkara konstitusi					4 Lap									
	Persentase pemenuhan berkas perkara yang tepat waktu					100%									
	Persentase penerbitan dokumen kelengkapan perkara yang tepat waktu					100%									
	Jumlah monitoring dan evaluasi Layanan teknis peradilan dan teknis kegiatan peradilan dalam penanganan perkara konstitusi					4 Lap									
	Persentase Penyusunan Dokumen Kelengkapan Persidangan yang tepat waktu					100%									
	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Layanan Teknis Pengelolaan Administrasi Perkara dalam Penanganan perkara konstitusi					4 Lap									
	Persentase tersusnya Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Minutas Berkas Perkara					100%									

LAMPIRAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-MS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	- Persentase penyusunan dokumen pengelolaaan perkara pasca putusan					80%									
	- Presentase Penyempurnaan/Pengembangan Konten Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi					70%									
	- Tingkat Penerapan Sistem Informasi Penanganan Perkara					70%									
	- Persentase jangka waktu layanan pengujian permohonan yang tepat waktu					90%									
	- Persentase jangka waktu registrasi perkara yang tepat waktu					90%									
	- Presentase Penyampaian Panggilan Sidang Pertama yang tepat waktu					100%									
	- Penyampaian Salinan Permohonan yang tepat waktu					100%									
	- Presentase Penyampaian Salinan Putusan/Kelempaan yang tepat waktu					100%									
	- Presentase tersedianya penyediaan bahan konsep putusan					100%									
	- Presentase penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu					100%									

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	- Persentase penyelesaian minutası berkas perkara yang tepat waktu			100%											
	Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	Jakarta	5 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	13 Paket	3.227	3.201	20.887	4.783	8.612			
	- Persentase penyelesaian Kajian Perkara		>80%	>85%	>87%										
	- Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara		100%	100%	100%										
	- Persentase Hasil Kajian Perkara					85%	85%								
	- Persentase Hasil Telaah Perkara yang Telah Dilelah					90%	90%								
	- Persentase Laporan Penyajian Konsep Pendapat Hukum yang telah Disusun					90%	90%								
	- Persentase Kesesuaian Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi					80%	80%								
	- Persentase Peningkatan Penerima Jumlah Konstitusi					90%	-								
	- Persentase Peningkatan Penerima Jumlah Constitutional Review					90%	-								
	Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	Jakarta	2 PMK, 1 Draf RUU	2 PMK, 1 Draf RUU	2 PMK, 1 Draf RUU	2 PMK	3 Dok	1.589	1.326	1.220	720	607			
	- Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK		25%	50%	100%										
	- Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi		2 PMK	2 PMK	2 PMK										
	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Perempunaan Kebijakan					90%	90%								
	Persentase Tersedianya Draft Materi Kebijakan (PMK, PKMK, Persekjen, dan Peraturan terkait lainnya)					100%	100%								
	Persentase tersusunnya draf peraturan penanganan perkara konstitusi					100%	100%								

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS/BS		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	- Persentase Draft Nasabah Akademik rancangan peraturan yang direview					70%										
	- Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara					80%										
	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK	Jakarta	10 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	9 Paket	23.461	25.647	27.892	27.892	9.599				
	- Persentase Penyelesaian Masalah Persidangan		100%	100%	100%											
	- Persentase Pemutusan MK Dalam Berita Negara		100%	100%	100%											
	- Presentase tersusunya Laporan Dewan Etik		100%	100%	100%											
	- Presentase terpenuhinya layanan persidangan jarak jauh		100%	100%	100%											
	- Tingkat Kematangan Sistem Informasi dan Teknologi		60 Skor	65 Skor	75 Skor											
	- Presentase Pemeliharaan Peralatan ICT sesuai rencana		> 90%	> 91%	> 92%											
	- Presentase ketersediaan data dan informasi dalam penanganan perkara berbasis elektronik					100%	100%									
	- Presentase ketepatan Waktu Data dan Informasi yang diupload dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara					80%	80%									
	- Tingkat Maturitas Aplikasi Penanganan Perkara					Level 3										
	- Tingkat Integrasi Aplikasi Penanganan Perkara					75%										
	- Presentase Sistem Informasi Penanganan Perkara berbasis Elektronik					80%										
	- Presentase Dukungan Pusat Data yang memiliki kualitas Always ON					80%										

LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	- Presentase Layanan User Support					80%									
	Presentase tersusunya Pedoman Monitoring dan Evaluasi Putusan					50%									
	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jakarta													
	- Tingkat Maturitas Aplikasi Penanganan Perkara														
	- Tingkat Integrasi Aplikasi Penanganan Perkara														
	Presentase Sistem Informasi Penanganan Perkara berbasis Elektronik														
	Presentase Dukungan Pusat Data yang memiliki kualitas Always ON														
	- Presentase Layanan User Support														
	Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota	Jakarta													
	Tingkat Ketersediaan Data perkara dalam sistem informasi penanganan perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada tahap registrasi, persidangan, dan pengelolaan perkara pasca putusan														
	Tingkat Akurasi Data dan Informasi dalam sistem Informasi Penanganan Perkara pada tahap registrasi, persidangan, dan pengelolaan perkara pasca putusan														

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	- Jumlah monitoring dan evaluasi layanan teknis administrasi dan registrasi perkara dalam penanganan perkara konstitusi														
	- Persentase pemenuhan berkas perkara yang tepat waktu														
	- Persentase penertiban dokumen kelengkapan perkara yang tepat waktu														
	- Jumlah monitoring dan evaluasi layanan teknis peradilan dan teknis kegiatan peradilan dalam penanganan perkara konstitusi														
	- Persentase Penyusunan Dokumen Kelengkapan Persidangan yang tepat waktu														
	- Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi - Layanan Teknis Pengelolaan Administrasi Perkara dalam Penanganan perkara konstitusi														
	- Persentase tersusunya Berita Acara Penyerahan dan Peremehan Minutas Berkas Perkara														
	- Persentase penyusunan dokumen pengelolaan perkara pasca putusan														
	- Presentase Penyempurnaan/Pengembangan Konten Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi														
	- Tingkat Penerapan Sistem Informasi Penanganan Perkara														

LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS/BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jangka waktu layanan pengajuan permohonan yang tepat waktu 						90%								
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jangka waktu registrasi perkara yang tepat waktu 						90%								
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyampaian Panggilan Sidang Pertama yang tepat waktu 						100%								
	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Salinan Permohonan yang tepat waktu 						100%								
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan yang tepat waktu 						100%								
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase tersedianya penyajian bahan konsep putusan 						100%								
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu 						100%								
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian minutas berkas perkara yang tepat waktu 						100%								
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA															
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 														Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemahaman Hak Konstitusional - Warga Negara 							Skor 70	Skor 70	Skor 75					Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi 														

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS/BS		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	- Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi					Skor 75	Skor 75									
	- Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi					75%	75%									
	Meningkatkan kapasitas warga negara dalam berpekerja di MK															
	- Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara					Skor 75	Skor 75									
Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkarra Konstitusi dan Putusan MK																
	Dokumen Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	Jakarta	3 Dok							17.077	25.953	19.323	26.987	30.070	Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan Biro Humas dan Protokol	B
	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara		10 keg	26 keg	23 keg	31 keg	23 keg			15.987	17.958	14.177	17.842	14.248		
	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan		100%	100%	100%											
	Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara		100%	100%	100%											
	Persentase tersusunnya Laporan - Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi		100%	100%	100%											
	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara						100%									
	Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara						100%									


LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/(-)N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Persentase Tersusunya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara							100%							
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik, Akademisi, Penyelenggara Pemilu, Praktisi Hukum, Penyelenggara Negara							18 Keg						10.800	10.800
	Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional warga negara		3,25	3,25	3,25										
	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Bagi Peserta Diklat)		Skor 70	Skor 70	Skor 75										
	Indeks pemahaman tentang hak konstitusional warganegara							Skor 75	Skor 75						
	Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara								100%						
	Indeks Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan								Nilai Baik (Indeks 3.25)						
	Persentase Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara								100%						
	Persentase Tersusunya Laporan Kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara								100%						
	Indeks pemahaman hukum acara MK														

LAMPIRAN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik/Tokoh Masyarakat/ Penyelenggara Pemilu				2 Keg											
	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Mahasiswa				2 Keg											
	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru				1 Keg											
	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi se-Indonesia				3 Keg											
	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Daerah				2 Keg											
	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Guru dan Dosen				2 Keg											
	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Masyarakat				2 Keg											
	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pengajaran Mata Kuliah serta Praktik Hukum Acara Peradilan Konstitusi di Perguruan Tinggi				1 Keg											
	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Masyarakat Hukum Adat				2 Keg											
	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	Jakarta		4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket		7.995	5.145	9.145	5.022			
	Persentase tersusunya laporan Diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi			100%	100%	100%	100%	100%								





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000